

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM
DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupataen Demak)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)Program
Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo



Diajukan oleh :

MUHAMMAD SAIFUL MUSLIM

NIM : 2005026096

**JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febiwalisongo@gmail.com

Lamp : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An.Sdr. Muhammad Saiful Muslim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Saiful Muslim
NIM : 2005026096
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Minat Umkm Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupaten Demak)

Demikian ini kami setuju dan mohon kiranya dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 17 September 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Fauzi, M.M.
NIP. 197302172006041001

Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.
NIP. 198607312019031008

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Saiful Muslim
NIM : 2005026096
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Minat Umkm Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupaten Demak)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal

25 September 2024

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam

Semarang, 30 September 2024

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Riza Rizki Faozan Syakur, M.E.
NIP. 199106202019031000

Sekretaris Sidang

Dr. H. Muhammad Fauzi, M.M.
NIP. 197302172006041001

Penguji I

Warno, S.E., M.Si.
NIP. 198307212015031002

Penguji II

Zhdan Ady Fataron, M.M.
NIP. 198403082015031003

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Fauzi, M.M.
NIP. 197302172006041001

Pembimbing II

Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.
NIP. 198407312019031008



MOTTO

Ketika dunia jahat kepadamu, maka berusahalah untuk menghadapinya, karena tidak ada orang yang membantumu jika kau tidak berusaha.

(Roronoa Zoro)

“Korea yang melenting adalah orang yang memahami sebuah struktur kekuasaan, memahami individual dan berdialektika dengan semangat zaman. Mereka adalah orang – orang kelas bawah yang survival, minimum pemberani dan saya jamin ada unsur nekatnya.”

Komandan Patjul / Bambang Wuryanto

“Nyatanya sebuah sambat dan misuh harus kamu lepaskan, selain membuat jiwa dan pikiranmu tenang juga sebagai tanda bahwa kamu masih manusia”

@tetestuang/31-1-2023

“Teruslah bergerak dan mencoba. Dengan bergerak dikau akan berpindah, dengan mencoba dikau akan ada kesempatan”

@saifulmuhammad0

PENGESAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan penuh rasa syukur segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya. Dengan kerendahan hati yang mendalam penulis mempersembahkan skripsi ini kepada pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan kontribusi kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada Ibu saya, Ibu Suryari yang senantiasa memberikan doa, dukunan, kasih sayang serta pengorbanan yang luar biasa. Sebagai ibu sekaligus bapak yang sudah berusaha mengayomi dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak – anaknya
2. Kepada Bapak saya, Bapak Rubaidi yang belum bisa menyaksikan dan kebersamai anak laki – lakinya tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang tangguh.
3. Kepada Adik saya, Wulan Suci R ini merupakan contoh terbaik yang bisa saya berikan, besar harapan contoh ini dapat diikuti dan bisa lebih baik lagi.
4. Kepada keluarga besar yang memberikan harapan untuk kedepan. Tak banyak yang bisa saya sampaikan mohon dukungan dan doa terbaik semoga diberikan kemudahan kedepan.
5. Kepada seseorang yang telah kebersamai, memberikan dukungan, sekaligus penyemangat bagi penulis selama ini.
6. Kepada sedulur – sedulur seperjuangan IMADE, Fani, Shinta, Fariq, Adis, Tigris, Alin, Risky, Rizqy, Thohar, Akbar, Meli, Luluk, Putri, Irma.
7. Kepada keluarga besar EI – C 2020, khususnya kawan – kawan HMJJ terimakasih atas cerita suka duka yang sangat singkat ini. serta kawan – kawan lain yang tidak saya sebut satu persatu.
8. Terakhir, terima kasih yang sangat dalam kepada diri saya sendiri, karena mampu bertahan dengan segala ruwetnya duniawi sehingga dapat sampai pada titik saat ini. Mampu bertahan di tengah tekanan batin, mental, pikiran dan ekonomi yang datangnya disaat – saat tak terduka. Serta tidak memilih untuk menyerah sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat selesai walaupun dengan usaha yang ngoyo dan rodok mengkis – mengkis sitik.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 17 September 2024

Deklarator



Muhammad Saiful Muslim

NIM 2005026096

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ - = a
اِ - = i
اُ - = u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الط ب
althibb.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang ...ال) ditulis dengan *al*.... misalnya الصناعة = *al-shina* 'ah. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعي المعيش ن =
al-ma'isyah al-thabi'iyah.

ABSTRAK

Sertifikasi halal dalam pengembangan produktif penjualan para pelaku UMKM adalah sebagai langkah awal dalam peningkatan penjualan yang terjamin keamanan, kesehatan, dan kehalalannya. Sehingga dengan sertifikasi Halal dapat memenuhi segala kebutuhan sehari-hari tanpa ada keragu-raguan dalam mengonsumsinya. Penyelenggaraan sertifikasi Halal tidak lepas dari BPJPH (Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat para pelaku UMKM di Jalan Mranggen Kauman Demak Jawa Tengah dalam mematuhi sertifikasi halal dalam penjualannya, serta solusi dan saran bagi para pelaku UMKM di Mranggen Kauman Demak Jawa Tengah dalam meningkatkan kepatuhan dalam sertifikasi Halal sehingga meningkatkan keberlangsungan pelaku UMKM dan keberadaan produk halal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Lokasi penelitian di Kauman Mranggen Kabupaten Demak. Adapun data primer yang digunakan melalui wawancara terhadap para pelaku pedagang kuliner, kondumen, dan lembaga penjamin sertifikasi halal Mranggen. Berdasarkan hasil wawancara alasan para pelaku UMKM Kauman tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal karena tidak adanya edaran ataupun pengumuman dari pemerintah khususnya pemerintah desa dan kecamatan. Para pelaku UMKM juga menganggap kurangnya dukungan pemerintah sebagai kurang pedulinya pemerintah terhadap pelaku UMKM kecil. Dari sini dapat diketahui bahwa sebenarnya peran pemerintah untuk memberikan informasi kepada pelaku UMKM sangat penting untuk mendorong sertifikasi halal pada usaha mikro.

Kata Kunci : Sertifikasi halal, UMKM, pedagang, produktif

ABSTRACT

Halal certification in the development of productive sales of small and medium enterprises actors is an initial step in increasing sales that are guaranteed to be safe, healthy, and halal. So that with Halal certification, all daily needs can be met without any hesitation in consuming it. The implementation of Halal certification cannot be separated from BPJPH (Halal Product Guarantee Agency). This study aims to identify internal and external factors that hinder MSME actors on Jalan Mranggen Kauman Demak Central Java in complying with halal certification in their sales, as well as solutions and suggestions for small and medium enterprises actors in Mranggen Kauman Demak Central Java in increasing compliance with Halal certification so as to increase the sustainability of MSMEs and the existence of halal products.

This study is a field research using a qualitative descriptive analysis approach. The research location is in Kauman Mranggen, Demak Regency. The primary data used through interviews with culinary traders, consumers, and halal certification guarantee institutions in Mranggen. Based on the interview results, the reason why Kauman small and medium enterprises actors did not carry out the halal certification obligation was because there were no circulars or announcements from the government, especially the village and sub-district governments. MSME actors also considered the lack of government support as a lack of concern from the government towards small MSME actors. From here it can be seen that in fact the role of the government in providing information to MSME actors is very important to boost halal certification in micro businesses.

Keywords: *Halal certification, small and medium enterprises, traders, productive*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya dan diakui umatnya. Dengan ini penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Minat Umkm Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupataen Demak)" sebagai syarat menyelesaikan program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusun skripsi ini penulis menyadari keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Ade Yusuf Mujadid, M.Ag. selaku Kepala Jurusan lama dan Bapak Dr. Nurudin, S.E., M.M. selaku Kepala Jurusan yang baru
4. Ibu Fita Nurotul Faizah, M.E. selaku Dosen Wali
5. Bapak Dr. H. Muhammad Fauzi, M.M. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu selama dibangku perkuliahan serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PENGESAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	11
3. Jenis dan Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	14
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	17
A. Landasan Teori	17
1. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).....	17
2. Produk Halal	21
3. Sertifikasi Halal	24
4. Definisi Minat	32

B. Kerangka Berfikir	37
BAB III	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Gambaran Umum UMKM di Jalan Kauman Mranggen	40
BAB IV	43
A. Deskripsi Umum Responden UMKM Kauman Mranggen	43
B. Analisis Faktor Internal yang Mempengaruhi Minat UMKM Kuliner Kauman dalam Pengajuan Sertifikasi Halal	45
1. Pengetahuan Tentang Sertifikasi Halal.....	45
2. Pengetahuan Tentang Proses Sertifikasi Halal	48
3. Pengetahuan Tentang Progam Sertifikasi Halal Gratis.....	51
4. Biaya Sertifikasi Halal	52
5. Kurangnya Kesadaran Pentingnya Sertifikasi Halal.....	54
6. Lokasi Jualan	55
C. Analisis Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Minat UMKM Kuliner Kauman Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal	56
1. Sosialisasi Sertifikasi Halal.....	56
2. Adanya Persyaratan Yang Rumit.....	58
3. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah.....	59
4. Kurangnya Kesadaran Konsumen.....	61
D. Solusi untuk Mendorong UMKM Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal.	62
1. Sosialisasi Secara Intensif kepada para pedagang	62
2. Kemudahan (Prosedur Sertifikasi Halal)	63
3. Progam Sertifikasi Halal Gratis Lanjutan	64
BAB V.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
1. Dokumentasi Wawancara UMKM	72
2. Wawancara Kepada Konsumen	74
3. Wawancara Kepada Petugas Pendamping PPH.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Jumlah UMKM Bersertifikat Halal di Jawa Tengah.....	4
Tabel I-2 Data masyarakat Indonesia dan keyakinannya.....	6
Tabel III-1Jenis Jualan Para Pedagang di Jalan Kauman.....	41
Tabel III-2 Data Wawancara Pedagang UMKM	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Tarif Layanan Sertifikasi Halal	3
Gambar I-2 Sertifikasi Halal Gratis	5
Gambar II-1 Alur Proses Sertifikasi Halal	32
Gambar III-1 Peta Kecamatan Mranggen	39
Gambar III-2 Pertimbangan Sertifikasi Halal	46
Gambar III-3 Data pendaftar sertifikasi halal	49
Gambar III-4 Pengaruh Biaya	53
Gambar III-5 Persepsi Biaya	54
Gambar III-6 Informasi Biaya	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut data Global Muslim Population yang dipublikasikan dalam laman Times Prayer. Jumlah Muslim di dunia mencapai 2,02 miliar pada awal tahun 2024, atau hampir 25% dari total populasi. Pada tahun 2050, jumlah tersebut diprediksi meningkat menjadi 2,7 miliar, atau 29% dari populasi global.¹

Indonesia selaku negara yang mayoritas penduduknya muslim, kini keperluan akan produk halal cukup tinggi. Halal merupakan konsep yang penting bagi muslim dalam menentukan boleh atau tidak suatu produk atau makanan yang mereka konsumsi. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk halal, kebutuhan akan produk halal semakin meningkat.² Persyaratan produk halal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut harus dipatuhi oleh produsen ataupun pelaku usaha lain yang ingin memasarkan produknya di Indonesia. Saat ini, industri makanan halal Indonesia berkembang pesat karena berbagai inovasi, variasi produk, pertimbangan budaya, dan wawasan lokasi yang diberikan oleh pelaku industri yang meyakini bahwa makanan halal tidak akan pernah ketinggalan zaman.³

Negara semakin gencar menegakkan hukum serta peraturan perundang-undangan tentang produk halal. Agar ketentuan tersebut dapat terpenuhi, barang yang masuk, beredar, serta diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

¹ Kristina, 'Populasi Muslim Dunia Capai 2 Miliar Orang, Ini 25 Negara Terbesar', *Detik.Com*, 2024 <<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7173581/populasi-muslim-dunia-capai-2-miliar-orang-ini-25-negara-terbesar>> [accessed 8 May 2024].

² Yana, 'Prospek Menggiurkan Permintaan Produk Halal Naik Sekitar', *LPOM MUI*, 2022 <<https://halalmui.org/prospek-menggiurkan-permintaan-produk-halal-naik-sekitar-43/>> [accessed 8 May 2024].

³ Fita Nurotul Faizah, 'Eksistensi Bisnis Kuliner Halal Melalui Digital Marketing Di Era New Normal', *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2022), 85–98 <<https://doi.org/10.36407/serambi.v4i1.513>>.

Produk Halal Pasal (4).⁴ Bersumber dari Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal (2):

1. Barang yang boleh masuk, beredar, serta diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Barang tidak perlu bersertifikat halal apabila terbuat dari bahan yang diharamkan.
3. Barang seperti halnya dimaksud ayat (2) wajib mencantumkan label kehalalan.⁵

Lalu pasal (4A) UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut:

1. Kewajiban pelaku UMK untuk memiliki sertifikat halal seperti halnya dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada pernyataan halal yang dimilikinya.
2. Kriteria halal yang ditetapkan BPJPH menjadi dasar pernyataan halal bagi pelaku UMK seperti halnya dimaksud ayat (1).⁶

Terkait regulasi tersebut, seluruh produsen dan pelaku usaha wajib memastikan produknya memenuhi standar halal yang ditentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Mengingat Jaminan Produk Halal diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, maka seluruh pelaku usaha UMKM wajib melakukan pendaftaran. Selain mewajibkan seluruh pelaku usaha guna memperoleh sertifikasi halal, jikalau suatu produk dibuat dengan menggunakan komponen yang diharamkan, sehingga wajib mencantumkan label produk yang tidak halal.

Sehubungan dengan pembebanan biaya Sertifikasi Halal, Pasal (44) UU No.6 Tahun 2023 tentang cipta kerja berbunyi:

1. Pelaku usaha yang ajukan permohonan sertifikasi halal wajib membayar biaya sertifikasi.
2. Permohonan sertifikasi halal seperti halnya dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh pelaku UMK dengan menggunakan pernyataan halal tidak dipungut biaya.⁷

⁴ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'UU No.33 Tahun 2014 (2014)', *UU No.33 Tahun 2014*, 1, 2014 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>>.

⁵ President of The Republic of Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal', *Government of The Republic of Indonesia*, 086085, 2021, 1–110 <http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf>.

⁶ Republik Indonesia, *UU No. 6 Tahun 2023 Cipta Kerja*, 2023.

⁷ Indonesia.

Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang mengajukan sertifikasi halal tidak dipungut biaya apa pun. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada hambatan dalam cara mengenakan biaya kepada pelaku UMK sesuai dengan undang-undang.

Gambar 0-1 Tarif Layanan Sertifikasi Halal

Tarif Layanan Sertifikasi Halal Usaha Mikro dan Kecil (UMK)



Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare)
Rp0,

Biaya pendaftaran & penetapan kehalalan produk Rp300.000 dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pusat/Daerah
- Fasilitas Lembaga Negara/Swasta

Reguler

- **Rp300.000**
Pendaftaran & penetapan kehalalan produk
- **Rp350.000**
Biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Segera daftar sertifikasi halal di ptsp.halal.go.id



Sumber : <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/daftar-sertifikasi-halal-gratis-begini-caranya>

Tahun 2022, jumlah pelaku UMK di Indonesia pada bidang makanan 1.592.318 serta bidang minuman 102.535, sehingga jumlah keseluruhan mencapai 1.694.853. Sejak diwajibkannya sertifikasi halal tahun 2019 minat masyarakat dalam mendaftarkan produk halal cukup tinggi. Tahun 2020 para pelaku usaha yang mendaftarkan terdapat 11.836. Tahun 2021 yang mendaftarkan kehalalan mencapai 18.956 pelaku usaha. Tahun 2023 di bulan Agustus yang mendaftarkan 63.903 sertifikat halal, dengan total sertifikasi halal yang sudah terbit mencapai 515.891 sertifikasi halal. Sehingga antusiasme mencukup tinggi. Dan untuk jumlah produk bersertifikat halal berdasarkan skala usaha maka pelaku usaha mikro sebanyak 795,644, pelaku usaha kecil sejumlah 115,141, pelaku usaha menengah sejumlah 136,561, dan pelaku usaha besar sebanyak 392,831. Produk bersertifikat halal paling banyak merupakan dari

pelaku usaha mikro, sehingga UMKM di Indonesia bisa mendapatkan potensi besar dalam pengembangan ekosistem halal.⁸ Sama halnya dengan di Jawa Tengah, skala usaha mikro juga mendominasi sertifikasi halal. Tahun 2022 ada 18.566 usaha mikro yang terdaftar sertifikasi halal, sedangkan usaha kecil 110 dan menengah 33. Jumlah ini meningkat pesat dibanding tahun 2021.⁹

Tabel 0-1 Jumlah UMKM Bersertifikat Halal di Jawa Tengah

Tahun	Skala Usaha			Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah	
2021	725	49	45	819
2022	18.566	110	33	18.709

Sumber: Satudata.kemenag.go.id

Sejak tahun 2023, BPJPH cukup gencar mensosialisasikan program sertifikasi halal gratis ke masyarakat, terutama pelaku UMKM. Tujuan dari program ini ialah buat memberi informasi pada para pemangku kepentingan, pelaku usaha, serta masyarakat umum terkait kewajiban hukum bahwa setiap produk yang masuk, beredar, atau diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Lebih jauh, sertifikasi halal sangat penting buat para pelaku di sektor UMKM, alasannya adalah dengan adanya labelisasi halal pada produknya bisa sebagai *Islamic branding* yang dapat memberikan dampak positif buat pelaku UMKM. Dimana semakin tinggi *Islamic branding*nya makan dapat meningkatkan kepuasan pada konsumen.¹⁰ Hal ini dapat terjadi karena sertifikat halal bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pemasaran sehingga dapat berdampak dalam peningkatan penjualan bagi pelaku UMKM. Tidak hanya itu, sertifikasi halal ini juga dapat sebagai strategi

⁸ BPJPH KEMENAG, 'Data Sertifikasi Halal', *Bpjph.Halal.Go.Id*, 2024 <<http://olap.halal.go.id/public/dashboard/93784e9b-386a-4806-8aac-f7137c150c15>> [accessed 8 May 2024].

⁹ Kementerian Agama, 'Penerbitan Sertifikat Halal Menurut Skala Usaha', *Satudata.Kemenag.Go.Id*, 2023 <<https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penerbitan-sertifikat-halal-menurut-skala-usaha>> [accessed 23 May 2024].

¹⁰ Nuruddin, 'The Influence of Islamic Branding and Online Cunsomer Review on Purchase Decisions for Rabbani Hijab Products Pengaruh Islamic Branding Dan Online Cunsomer Review Terhadap Keputusan Pembelian Produk Hijab Rabbani', *Ilmiah Bisnis Jurnal*, 3.1 (2023), 19–31.

pemasaran guna memberikan nilai tambah kepada produk UMKM dan mempertahankan konsumen dari kompetitor.¹¹

Gambar 0-2 Sertifikasi Halal Gratis



Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang berada di bawah BPJPH yang bertugas membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal secara *self declare*. Pendamping PPH ini melakukan sosialisasi mengenai program sertifikasi halal untuk UMKM sekaligus melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran sertifikasi halal sampai dengan pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal untuk produk yang diedarkannya. Proses tersebut secara keseluruhan tidak dipungut biaya apapun, sehingga ini memudahkan masyarakat yang ingin mendaftar sertifikasi halal. Di Provinsi Jawa Tengah jumlah Pendamping PPH 11.441 yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Di Kabupaten Demak sendiri ada 508 Pendamping PPH, di antaranya di kec. Mranggen sebanyak 83 Pendamping PPH.¹² Sehingga demikian masyarakat sudah sangat dimudahkan dalam mengakses sertifikasi halal dan dapat diakses secara gratis

¹¹ Ratih Pratiwi, 'Implementasi Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Penjualan Pada UMKM Kuliner Tahu Gimbal Pak Edi K Ota S Emarang', 11.3 (2024), 33–37.

¹² BPJPH KEMENAG, 'Sebaran Pendampingan PPH', 2024
<<https://info.halal.go.id/pendampingan/>> [accessed 26 May 2024].

Tabel 0-2 Data masyarakat Indonesia dan keyakinannya

NO	Agama	Tahun	Jumlah
1	Islam	2020	153087
		2021	160758
		2022	164958
2	Protestan	2020	2824
		2021	2912
		2022	2929
3	Katolik	2020	1494
		2021	1480
		2022	1501
4	Hindu	2020	13
		2021	16
		2022	17
5	Budha	2020	79
		2021	87
		2022	88
6	Lainnya (Konghuchu,Aliran Kepercayaan)	2020	6
		2021	7
		2022	10

Jalan Kauman Raya Mranggen ialah salah satu pusat jajanan kaki lima berlokasi di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kab. Demak. Mulai sore hari sampai dengan malam, banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya, mulai dari cilok, siomay, bakso, rujak buah dll. Dari hasil survey yang dilakukan peneliti, terdapat 97 pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan kauman mranggen. Dari 97 pedagang, tidak satu pun yang sudah memiliki sertifikat halal, mengingat lingkungan Kecamatan Mranggen mayoritas masyarakat yang beragama muslim.¹³ Hal ini selain menjadi ketidakpastian bagi konsumen akan produk makanan yang dijajakan, juga menjadi indikasi bahwa para pedagang di jalan kauman tidak taat terhadap UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹³ Badan Pusat Statistik, 'Penduduk Menurut Agama Dan Kecamatan (Jiwa)', 2021, p. 1 <<https://tasikmalayakota.bps.go.id/indicator/12/153/1/penduduk-menurut-agama-dan-kecamatan.html>>.

Peneliti melakukan Pra Riset dengan melakukan wawancara kepada 10 pedagang UMKM di Jalan Kauman, Kec Mranggen secara acak. Dalam kegiatan wawancara ini menghasilkan kesimpulan bahwa 40% pedagang menyatakan tidak membutuhkan Sertifikasi Halal dengan alasan sejak berjualan sampai saat ini tidak ada hambatan karena tidak kepemilikan atas Sertifikat Halal. Sedangkan 30% menyatakan merasa belum membutuhkan pengajuan Sertifikasi Halal. Dan sisanya menyatakan tidak tahu menahu mengenai Sertifikasi Halal

Penelitian Rahmanita, Nurul Fadila Dwiyaniti, dan Nida Siti Nurhamidah pada 2023 dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Dalam Melakukan Sertifikasi Halal (Studi Kasus: Warung Nasi Di Sekitar Universitas Siliwangi), juga mengkaji mengenai minat UMKM terhadap sertifikasi halal. Hasil penelitian mereka menguraikan faktor-fakto yang pengaruhi minat pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal. Ada 2 faktor, faktor internal beserta eksternal. Faktor internal meliputi faktor pengetahuan tentang produk halal, pemahaman regulasi halal dan lokasi usaha. Sedangkan fakto eksternal meliputi biaya pendaftaran sertifikasi halal, serta prosedur pengajuan sertifikasi halal.¹⁴

Pada penelitian yang dilakukan oleh Revina Maulidia, Asep Wildan, dan Gita Guntari (2023) dengan judul “Analisis Minat Umk Di Pasar Kuliner Alun Alun Dadaha Tasikmalaya Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis Self Declare” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UKM di sektor kuliner Alun Alun Dadah Tasikmalaya turut berpartisipasi aktif dalam program sertifikasi halal gratis. Pemahaman pada regulasi jadi salah satu faktor internal yang pengaruhi minat terhadap program sertifikasi halal gratis. 2) Keakraban dengan program sertifikasi halal gratis. 3) Cara berpikir pemangku kepentingan dalam bisnis. Pertama, faktor eksternal yakni peraturan pemerintah. 2) Terwujudnya hak konsumen. 3) Pertumbuhan perusahaan.¹⁵

¹⁴ Rahmanita Rahmanita, Nurul Fadila Dwiyaniti, and Nida Siti Nurhamidah, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Dalam Melakukan Sertifikasi Halal’, *International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues*, 3.2 (2023), 91–99 <<https://doi.org/10.30653/ijma.202332.92>>.

¹⁵ Revina Maulidia, Asep Wildan, and Gita Guntari, ‘Analisis Minat UMK Di Pasar Kuliner Alun-Alun Dadaha Tasikmalaya Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis Self Declare’, *Lab*, 7.02 (2023), 149–68 <<https://doi.org/10.33507/lab.v7i02.1751>>.

Pada penelitian Virda Alya Novbira Mya, dan Tati Handayani (2023) dengan judul “Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan dan Minuman di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis”. Memaparkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM di industri makanan serta minuman DKI Jakarta secara umum memiliki minat positif pada program Sertifikasi Halal Gratis. Faktor internal yang pengaruhi minat pada program Sertifikasi Halal Gratis antara lain: 1) pemahaman pada regulasi. 2) keakraban dengan inisiatif Sertifikasi Halal Gratis. 3) sikap pelaku usaha; beserta variabel eksternal, meliputi 1) harga sertifikasi halal serta 2) proses sertifikasi halal.¹⁶

Setiap pelaku usaha kuliner masing-masing tentu memiliki alasan mengapa belum mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. Maka dari pemaparan di atas, peneliti melaksanakan penelitian berjudul “Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Minat Umkm Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupataen Demak)”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Apa sajakah faktor internal yang mempengaruhi rendahnya minat UMKM di Jalan Kauman Mranggen dalam pengajuan sertifikasi halal?
2. Apa sajakah faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya minat UMKM di Jalan Kauman Mranggen dalam pengajuan sertifikasi halal?
3. Apa sajakah solusi yang dapat dilakukan untuk mendorong UMKM di Jalan Kauman Mranggen dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni:

1. Mengidentifikasi faktor internal yang mempengaruhi rendahnya minat UMKM di Jalan Kauman Mranggen dalam pengajuan sertifikasi halal.
2. Mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya minat UMKM di Jalan Kauman Mranggen dalam pengajuan sertifikasi halal.

¹⁶ Virda Alya Novbira Mya and Tati Handayani, ‘Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan Dan Minuman Di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis’, *Islamic Economics and Business Review*, 2.2 (2023), 235–49 <<https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6240>>.

3. Memberikan solusi bagi UMKM untuk meningkatkan kapabilitas dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal.

Sebagaimana yang diuraikan penulis mengenai tujuan penelitian, sehingga penelitian ini diharap bisa bermanfaat ialah:

1. Manfaat Teoritis

Diharap dengan adanya penelitian ini bisa memberi pengetahuan bagi pembaca, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat tentang sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktis

Diharap penelitian ini bisa memberi manfaat buat pemerintah sebagai bahan kajian penentu kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Sedangkan manfaat bagi pelaku UMKM adalah sebagai rujukan atau pertimbangan pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang diperdagangkan oleh para pedagang serta bagi keberlanjutan pelaku usaha UMKM dalam mematuhi peraturan dalam perundang undangan yang mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produk halal yang dihasilkan.

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya penelitian dilaksanakan Mochamad Reza Adiyanto dan Evaliati Amaniyah berjudul Analisis Minat UMK Terhadap Sertifikasi Halal di Pulau Madura pada tahun 2023. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai apa saja yang mempengaruhi pelaku UMK di Pulau Madura dalam mendaftar sertifikasi halal. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat literasi pelaku UMK mengenai sertifikasi halal memberikan pengaruh pada minat buat mendaftar sertifikasi halal. Pelaku UMK yang mengetahui tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal memiliki minat yang tinggi, sebaliknya pelaku UMK yang tidak berminat mengajukan sertifikasi halal cenderung kurang informasi mengenai sertifikasi halal.¹⁷

¹⁷ Mochamad Reza Adiyanto and Evaliati Amaniyah, 'Analisis Minat UMK Terhadap Sertifikasi Halal Di Pulau Madura', *Indonesia Journal of Halal*, 6.2 (2023), 45–55
<<https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19207>>.

Penelitian yang dilakukan Qurrota A'yun mengenai Faktor Penghambat Umkm dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat pada tahun 2023, juga menemukan hasil yang serupa. Hasil penelitian ini menunjukkan jika faktor internal yang menjadi penghambat pelaku usaha mikro di Pasar Malam CNI Puri Indah ialah keterbatasan pemahaman pelaku usaha tentang perlunya sertifikasi halal, ketidaktahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal itu sendiri, dan anggapan bahwa biaya pendaftarannya mahal. Minimnya sosialisasi lembaga jaminan produk halal pada pelaku usaha hingga pelaku usaha tidak ketahui kewajiban sertifikasi halal, dan minimnya kesadaran konsumen tentang pentingnya produk halal merupakan faktor eksternal yang menjadi penghambat pelaku usaha mikro di Pasar Malam CNI Puri Indah. Dalam penelitiannya, Qurrota A'yun menawarkan berbagai cara untuk mendukung pelaku usaha mikro dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halalnya. Cara yang bisa ditempuh antara lain pendampingan BPJPH yang dilakukan bersama Kementerian serta lembaga terkait; LPH; MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, ataupun Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; dan perguruan tinggi yang memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halalnya.¹⁸

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, hasil temuan mengenai rendahnya minat pelaku UMKM di Jalan Raya Kauman, Mranggen dalam pengajuan sertifikasi halal yang dikofirmasi melalui observasi dan wawancara awal dengan beberapa pedagang. Hal tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut mengenai apa saja yang menjadi faktor penyebab rendahnya minat mereka dalam pengajuan sertifikasi halal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode berfungsi sebagai saluran atau jalur menuju informasi dalam upaya ilmiah. Dalam melakukan penelitian, prosedur penelitian sangat efisien

¹⁸ Qurrota A'yun, *FAKTOR PENGHAMBAT UMKM DALAM MEMATUHI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI PASAR MALAM CNI PURI INDAH JAKARTA BARAT* (Jakarta, 2023).

dan metodis dalam membantu pahami sebuah objek ataupun subjek penelitian dalam upaya mendapatkan solusi yang valid dan bisa dijelaskan secara ilmiah.¹⁹

Metode penelitian ialah metode yang dipakai dalam sains buat mengumpulkan data yang dapat diandalkan dengan tujuan mengembangkan dan membuktikan sekumpulan pengetahuan yang kemudian dapat diterapkan untuk memahami, menangani, dan memprediksi isu-isu. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

Penelitian ini ialah penelitian lapangan. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif ialah studi tentang hal-hal yang terjadi, apa yang dipikirkan orang, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka percayai, bagaimana mereka mempersepsikan sesuatu, dan bagaimana mereka berperilaku baik sendiri maupun berkelompok.²⁰ Dengan demikian, untuk mengumpulkan data penelitian ini, penulis memutuskan untuk memakai pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian langsung di lokasi Jalan Raya Kauman Mranggen, Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam konsep penelitian, informan yang akan dimintai keterangan ataupun yang ingin dicari kebenarannya disebut subjek (Fitrah dan Luthfiyah, 2017: 152). Subjek penelitian ini ialah para pedagang atau pelaku usaha bidang kuliner di Jalan Raya Kauman Mranggen, Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yakni minat pelaku usaha kuliner dalam pengajuan sertifikasi halal.

3. Jenis dan Sumber Data

Data primer dan data sekunder, khususnya data-data berikut ini merupakan dua jenis data dipakai dalam penyusunan skripsi ini:

a. Data Primer

¹⁹ Ruslan Rosyadi, *Metode Penelitian PR Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Rers, 2001).

²⁰ Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pedidikan* (Bandung: Remaja Berkarya, 2002).

Data primer ialah informasi yang peneliti peroleh langsung dari sumber data atau yang dikumpulkan sendiri.²¹ Pengambilan data primer ini dilaksanakan dengan instrumen observasi serta wawancara kepada para pelaku usaha mikro bidang kuliner di Jalan Raya Kauman Mranggen, Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder ialah informasi yang dikumpulkan dari bermacam sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya oleh para peneliti. Buku laporan, terbitan berkala, BPS, beserta sumber lainnya adalah beberapa tempat pengumpulan data ini.²² Data sekunder dipakai selaku tambahan data primer untuk meningkatkan keakuratan data yang diperoleh. Literatur tentang minat pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal menyediakan data lebih lanjut untuk penelitian ini. Lebih jauh, meneliti data demografi di Distrik Mranggen yang terkait dengan penelitian ini secara daring dan membaca jurnal, tesis, buku, serta sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapula teknik penulisan data yang penulis pakai penelitian ini ialah :

1. Wawancara

Wawancara ialah sebuah usaha yang dilaksanakan oleh peneliti buat mengumpulkan data yang tepat serta komprehensif. Wawancara tidak terstruktur, semi terstruktur, dan terstruktur dipisahkan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan tingkat formalitas pertukaran informasi.²³ Sebaliknya, wawancara mendalam adalah metode wawancara yang dipakai dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan wawancara mendalam melibatkan pengajuan pertanyaan kepada narasumber dan menerima jawaban mereka

²¹ Sandu Siyoto and LAi Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

<<https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>>.

²² Siyoto and Sodik.

²³ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
<<https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>>.

secara langsung. Aturan wawancara dapat digunakan atau tidak, dan metode ini paling baik diterapkan ketika narasumber dan pewawancara memiliki sejarah sosial yang panjang bersama.²⁴

Berdasarkan pertimbangan karakteristik populasi UMKM di Kauman Mranggen yang berjumlah 97 dan tujuan penelitian untuk menggali secara mendalam faktor-faktor yang menghambat pengajuan sertifikasi halal, jumlah sampel yang disarankan adalah 10 - 15 narasumber. Jumlah ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang cukup representatif dan mendalam. Selain itu, pendekatan purposive sampling akan digunakan untuk memilih informan yang memiliki atribut yang relevan dengan investigasi, sehingga menjamin bahwa data yang dikumpulkan akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang isu-isu yang diselidiki.

Pada penelitian ini penulis menyusun wawancara mendalam yakni melaksanakan wawancara secara langsung kepada 15 narasumber yang terdiri atas, 1 petugas sertifikasi halal, 12 pelaku UMKM kuliner Kauman dan 2 konsumen secara langsung di Jalan Raya Kauman Mranggen, Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.

2. Observasi

Metode observasi ialah sebuah teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti melakukan observasi dengan menggunakan panca indera. Ada 2 jenis observasi yaitu observasi terorganisasi serta observasi tidak terstruktur.²⁵ Metode observasi terstruktur dipakai penulis dalam penelitian ini. Hasil pengamatan serta observasi langsung penulis terhadap bagaimana kondisi para pelaku UMKM jajanan di Jalan Raya Kauman Mranggen, Desa Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, selama penelitian berlangsung.

3. Dokumentasi

²⁴ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian)* (Surakarta: Univ. Sebelas Maret, 2006).

²⁵ Hengki Wijaya and Umrati, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

Dokumen merupakan dokumentasi kejadian masa lalu. Tulisan, gambar, atau karya kreatif lainnya dapat dianggap sebagai dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisis dokumen digunakan untuk melengkapi penggunaan teknik observasi.²⁶ Penulis penelitian ini mengumpulkan informasi melalui studi dokumen berupa data pelaku usaha mikro, khususnya industri kuliner di Jalan Raya Kauman, tulisan berbentuk teks serta rekaman wawancara dengan narasumber, beserta foto proses wawancara langsung dengan narasumber ataupun pedagang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari beserta mengumpulkan data terpadu dari catatan lapangan, dokumentasi, serta hasil wawancara. Proses ini melibatkan pengkategorian data, memilah-milahnya jadi bagian-bagian yang lebih kecil, mensintesiskannya, serta mengumpulkannya ke dalam pola. Proses ini juga melibatkan penentuan informasi apa yang paling penting serta apa yang akan dipelajari, serta mengambil kesimpulan yang mudah dimengerti diri sendiri serta orang lain.²⁷

Tiga langkah yang terlibat dalam analisis data ialah reduksi data, pemodelan data, serta penarikan kesimpulan/validasi. Prosedur diuraikan Miles dan Human dalam buku Burhan Bungin "Analisis Data untuk Penelitian Kualitatif" adalah sebagai berikut.

Teknik analisis dipakai penelitian ini yakni:

- a. Data collection ialah pengumpulan dan analisis informasi yang berasal dari pengumpulan data yang tidak disaring. Oleh karena itu, semua data yang relevan untuk penyelidikan perlu dikumpulkan dengan menggunakan kategori yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Data reduction adalah prosedur untuk mengambil data dari basis data dan mengklasifikasikannya berdasarkan keakuratan dan validitas data.
- c. Data display ataupun penyajian data dari penelitian yang dianggap tidak

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

²⁷ Sugiyono.

penting oleh penulis untuk mendukung penjelasan ilmiahnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan selama proses penelitian, temuan penelitian akan diperiksa.

- d. Conclusion drawing ataupun menarik simpulan dari proses penghapusan data, serta memastikan jika data yang ditampilkan konsisten dengan data yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan dengan mengawasi proyek penelitian dan memastikan jika informasi yang dikumpulkan sesuai dengan apa yang sudah dikumpulkan. Proses ini dipatuhi untuk menyampaikan hasil penelitian secara jelas serta benar sesuai ketentuan.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Penulis studi ini harus menyusun sistematika penulisan untuk menunjukkan temuan penelitian berkualitas tinggi dan memudahkan pembaca untuk memahami dan menafsirkan hasilnya. Lima bab meliputi sistematika studi ini, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan penelitian memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian beserta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka penelitian memuat mengenai teori tentang konsep halal, setifikasi halal, pengertian minat, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini membahas terkait Gambaran umum penelitian meliputi lokasi penelitian, serta gambaran umum UMKM Kauman Mranggen.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan terkait deskripsi umum responden, analisis faktor internal yang mempengaruhi minat pengajuan

²⁸ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

sertifikasi halal, analisis faktor eksternal yang mempengaruhi minat pengajuan sertifikasi halal, serta solusi untuk mendorong umkm mematuhi kewajiban sertifikasi halal.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan memuat rekomendasi bagi pihak-pihak yang sejalan dengan tema penelitian, keterbatasan penelitian, dan simpulan yang ditarik dari analisis data serta pembahasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

a. Definisi dan Kriteria UMKM

Definisi serta standar mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbeda-beda. UMKM beroperasi di semua sektor ekonomi dan dicirikan oleh produktivitasnya.²⁹ Perbedaan tersebut terlihat jelas ketika melihat faktor-faktor seperti kepemilikan modal, jumlah aset, ukuran tenaga kerja, dan jenis usaha, antara lain. Usaha kecil didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai usaha yang mempekerjakan lima hingga sembilan belas orang pekerja. Sebaliknya, perusahaan menengah mempekerjakan antara 20 dan 99 orang.³⁰ Pengertian ketiga kategori usaha tersebut terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2008 yang mengatur terkait UMKM:

1. Usaha Mikro ialah perusahaan produktif yang dijalankan individu ataupun badan usaha komersial yang dimiliki oleh individu yang memenuhi persyaratan memiliki hasil penjualan tahunan sedikit lebih dari 300.000.000 ataupun kekayaan bersih maksimum 50.000.000, tidak termasuk properti beserta bangunan.
2. Usaha Kecil ialah suatu usaha produktif yang beroperasi secara mandiri serta menghasilkan laba, yang dijalankan oleh orang ataupun organisasi yang tidak dimiliki, dikendalikan, ataupun berafiliasi dengan cara apapun dengan suatu perusahaan menengah atau besar yang penuh persyaratan berikut: harus mempunyai aset bersih sekurang-kurangnya 500.000.000, tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha

²⁹ Fita Nurotul Faizah, 'Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Islam Pada Umkm Mekar Abadi Kabupaten Grobogan', *UIN Walisongo Semarang*, 112411103, 2013, Bandung: Alfabeta <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3575>>.

³⁰ BPS, 'Badan Pusat Statistik. Statistik UMKM Tahun 2012–2013' <<https://www.bps.go.id/subjek/view/id/9>>.

tersebut berada; dan juga harus memiliki hasil penjualan tahunan sekurang-kurangnya 300.000.000, sampai maksimum 2,5 miliar.

3. Usaha Menengah ialah suatu usaha bisnis yang berdiri sendiri serta menghasilkan laba, yang dijalankan oleh orang ataupun organisasi yang bukan cabang atau anak perusahaan dari suatu perusahaan yang memiliki, mengendalikan, ataupun terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam perusahaan lain dalam suatu usaha kecil maupun besar yangenuhi persyaratan berikut: usaha tersebut harus memiliki aset bersih paling sedikit 500.000.000 hingga terbanyak 10 miliar, tidak termasuk tanah beserta bangunan tempat usaha tersebut berada; usaha tersebut juga harus mempunyai hasil penjualan tahunan paling sedikit 25 miliar hingga paling banyak 50 miliar.³¹

b. Regulasi UMKM di Indonesia

Bersumber dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, lampiran b, UMKM perlu mendapat perhatian lebih sesuai ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998, sebab UMKM ialah tulang punggung perekonomian Indonesia serta memiliki pengaruh, peran, serta kemampuan yang strategis dalam wujudkan perekonomian nasional yang seimbang, berkeadilan, tumbuh serta berkembang. Berdasarkan Lampiran C, pengembangan UMKM dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berkelanjutan dengan memberikan kesempatan berusaha secara aman dan tertib kepada pelaku usaha, beserta memberikan dukungan, perlindungan, serta kesempatan buat kembangkan usahanya secara sebesar-besarnya guna mencapai pertumbuhan, perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan peningkatan pendapatan.

Definisi UMKM telah diperjelas dalam UU No. 20 Tahun 2008. Siapa yang akan melakukan usaha, batasan modal, serta angka penjualan

³¹ Yazfinedi, 'Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan Dan Solusinya', *Quantum : Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XIV.1 (2018), 33–41
<<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Quantum/article/view/1748>>.

tahunan ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) berpendapat bahwa definisi UMKM harus lebih diperjelas.

Istilah UMKM didefinisikan secara berbeda di sejumlah sumber. Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, jasa, serta konstruksi dengan jumlah karyawan kurang dari 300 orang diklasifikasikan sebagai perusahaan kecil oleh Kamar Dagang dan Industri/KADIN. BPS menggunakan jumlah karyawan untuk mengklasifikasikan perusahaan mikro, kecil. Total pekerjaannya adalah lima hingga sembilan belas orang. Menghitung jumlah aset adalah cara lain untuk mendefinisikan UMKM. Di sektor perdagangan serta jasa, Bank Indonesia menganggap suatu usaha kecil jikalau asetnya < 40 juta rupiah. Kurang dari 100 juta rupiah diinvestasikan di sektor industri dan konstruksi.

c. Problematik UMKM

UMKM ialah salah satu aspek penting untuk perkembangan perekonomian di Indonesia karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat jelas pada sektor riil sebagai salah satu penjaga stabilitas ekonomi Indonesia dalam skala nasional. Sebagai contoh adalah UMKM dapat bertahan pada krisis moneter yang terjadi tahun 1997. UMKM kini diduga selaku cara efektif dalam pengentasan kemiskinan.³² UMKM berkontribusi dalam memerangi pengangguran dengan menjadi sektor bisnis sekaligus penyedia lapangan kerja dalam negeri yang signifikan. Untuk membangun kesejahteraan masyarakat, UMKM di Indonesia harus dikembangkan, sehingga diperlukan kesadaran.

Keterbatasan pendanaan, rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas, dan rendahnya daya saing terhadap kompetitor merupakan permasalahan yang dihadapi UMKM seiring pertumbuhannya. Keberadaan pendamping atau fasilitator dalam mendukung UMKM erat

³² Singgih Muheramtohad, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia', *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.1 (2017), 95 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>>.

kaitannya dengan munculnya berbagai kesulitan. UMKM mengalami kesulitan untuk tumbuh karena beberapa permasalahan, termasuk kurangnya bimbingan.

Menurut statistik BPS tentang UMK di industri pengolahan (juga dikenal sebagai Industri Mikro dan Kecil, atau IMK), mayoritas permasalahan utama kelompok perusahaan ini adalah kurangnya pembiayaan dan tantangan pemasaran. Masalah yang juga cukup serius bagi perkembangan UMK, terutama untuk peningkatan daya saing global mereka adalah pendidikan formal yang dimiliki pengusaha/pemilik usaha dalam keterampilan para pekerjanya.

Ada berbagai jenis kendala ataupun permasalahan yang sering dikeluhkan oleh UMKM, yakni:

1. Rendahnya produktivitas usaha dan karyawan disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM UMKM beserta minimnya pengetahuan beserta kompetensi kewirausahaan. Hal ini juga terlihat dari ketidakmampuan UMKM dalam mengelola perusahaan, khususnya dalam hal tata cara pembukuan dan pencatatan.
2. Banyak UMKM yang saat ini belum mempunyai badan hukum yang jelas. Sebagian kecil UMKM pula belum mengetahui persyaratan dan perizinan yang berlaku, termasuk tahapan proses pengelolaan dan prasyarat yang harus dipenuhi.
3. Kurangnya inovasi produk. UMKM dinilai masih kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang pasar, informasi, pengelolaan, dan teknologi. Sementara itu, UMKM mesti mengeluarkan biaya yang besar guna memenuhi keperluan tersebut jika dijalankan sendiri.
4. UMKM masih mengalami kendala dalam memperoleh pendanaan dan modal. Dengan demikian, UMKM kesulitan untuk mengembangkan usahanya atau menciptakan produk yang berdaya saing. Karena sebagian besar UMKM belum terdampak secara memadai oleh layanan lembaga keuangan resmi (bank), banyak dari mereka terpaksa menggunakan layanan lembaga keuangan mikro tradisional, walaupun

menghadapi risiko serta biaya yang signifikan, agar usaha mereka tetap berjalan.

5. Banyak UMKM tidak dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan karena kekurangan tenaga pendamping lapangan. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaku UMKM serta menyediakan layanan yang sesuai dengan keperluan mereka, diperlukan lembaga pengembangan usaha.

2. Produk Halal

a. Pengertian Produk Halal

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Dalam Al-Quran dan Hadist dengan jelas menetapkan jika adanya ketentuan halal serta haram buat umat muslim. Segala macam kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, obat-obatan Sebagian ada yang halal ada juga yang haram untuk dikenakan. Al Quran dan Hadist menjadi patokan dalam mengonsumsi makanan dan barang yang halal bagi umat Islam.³³ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Baqarah ayat 168 berbunyi;

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) dari tanah yang halal dan janganlah mengikuti tindakan setan. Ia benar-benar musuh bagi Anda.” (Q.S Al-Baqarah : 168)

Sehingga, bisa disebut jika produk halal ialah barang yang mematuhi hukum Islam. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, bermacam barang sudah diolah dengan memakai bahan baku dan metode mutakhir. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan sertifikasi halal dalam berbagai produk olahan sehingga dapat diketahui oleh umat Islam dalam memilih produk sesuai syariat Islam dan terjamin kehalalannya.

Salah satu yang menjadi bagian dari keperluan pokok buat manusia ialah makanan. Faktor yang mendorong perilaku konsumsi salah satunya adalah cita rasa dan aspek kehalalan produk. Pada aspek kehalalan mengandung nilai spiritual buat setiap individu. Sebab itu Islam sudah

³³ Lady Yulia, ‘Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal’, *Jurnal Bisnis Islam*, 8.1 (2019), 121–62.

memutuskan Batasan-batasan terkait kehalalan dan keharaman mengenai produk halal.³⁴

b. Kriteria Produk Halal

Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Prinsip dasar Islam ialah jika segala suatu yang dibuat oleh Allah adalah halal, serta tidak ada yang haram sampai dilarang oleh Syariah yang jelas (artinya tidak salah terjemahkan) dan Nash (dalil), yang Sahih (artinya tidak salah dalam narasinya).³⁵

Perlengkapan yang dibutuhkan untuk pembuatan, bukan sembarang perlengkapan. Meskipun demikian, untuk memperoleh sertifikasi halal, diperlukan kepatuhan terhadap sejumlah persyaratan.

Bahan yang dimaksudkan di dalam UU JPH Pasal 17 ayat (1), yakni:

1. Bahan Baku
2. Bahan Olahan
3. Bahan Tambahan
4. Bahan Penolong.³⁶

Keempat jenis bahan yang disebutkan, kemungkinan bisa berasal dari:

1. Hewan
2. Tumbuh-tumbuhan
3. Mikroba ataupun bahan yang dihasilkan lewat proses kimiawi, proses biologi, ataupun proses rekayasa genetik (UU JPH Pasal 17 ayat 2).³⁷

Bahan yang berasal dari hewan tidak boleh berasal dari hewan yang diharamkan oleh hukum Islam (UU JPH Pasal 18 ayat 1). Hewan yang dimanfaatkan selaku bahan juga harus disembelih dengan cara yang

³⁴ Muhammad Syarif Hidayatullah, 'Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.2 (2020), 251 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>>.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003).

³⁶ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

³⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

penuhi ketentuan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan. Persyaratan penyembelihan harus memenuhi ketentuan hukum beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang berhubungan dengan bahan nabati yang sebagian besar halal, kecuali yang memabukkan ataupun membahayakan buat yang mengonsumsinya (UU JPH Pasal 20 ayat 1).³⁸

Menurut UU JPH Pasal 20 ayat 2, bahan yang berasal dari mikroba beserta bahan yang dibuat dengan cara kimia, biologi, ataupun rekayasa genetika adalah bahan yang haram apabila tercampur, tercampur, ataupun terkontaminasi dengan komponen yang diharamkan selama proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya.³⁹

Menurut (UU JPH Pasal 20 ayat 1), menyatakan bahwa buat menjamin kehalalan suatu produk, lokasi, penggunaan, serta alat PPH harus dipisahkan dari lokasi, penggunaan, serta alat PPH yang dipakai buat pengolahan, penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, penyaluran, penjualan, beserta penyajian barang yang tidak halal. Agar memenuhi kriteria operasi, lokasi, tempat, serta alat PPH harus:

1. Dijaga kebersihan serta higienitasnya
2. Bebas dari najis
3. Bebas dari bahan tidak halal.⁴⁰

Yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam, yakni:

1. Bebas dari daging babi serta komponen yang berasal dari daging babi.
2. Bebas dari unsur-unsur yang diharamkan, semcam zat yang terbuat dari darah, kotoran, atau organ manusia.
3. Setiap bahan berasal dari hewan yang disembelih sesuai hukum Islam.
4. Daging babi atau komoditas non-halal lainnya tidak boleh diangkut, disimpan, dijual, diolah, atau ditangani di salah satu lokasi tersebut.

Daging babi serta komoditas non-halal lainnya mesti disucikan sesuai

³⁸ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

³⁹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁴⁰ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

hukum Islam jikalau sudah dipakai buat daging babi ataupun barang non-halal lainnya.

5. Makanan serta minuman apa pun yang bebas alkohol.⁴¹

3. Sertifikasi Halal

a. Sejarah Perkembangan Sertifikasi Halal

Kementerian Kesehatan di Indonesia mulai menandai makanan sebagai halal pada akhir tahun 1976. Hal ini dilakukan sesuai dengan Permenkes No. 280/Men.Kes/Per/XI/76, mengatur ketentuan untuk distribusi serta pelabelan makanan yang mengandung zat yang berasal dari babi. 10 tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan Keputusan Bersama No. 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 serta No 68 Tahun 1985 tentang pencantuman kata "halal" pada label makanan, yang dikeluarkan oleh menteri agama dan kesehatan. Proses pembubuhan tanda halal ini terdiri jika produsen telah memberitahukan kepada Departemen Kesehatan (DepKes) tentang komposisi komponen dan teknik pengolahan yang digunakan⁴². Kemudian dilanjut dengan sertifikasi halal yang dilaksanakan MUI di tahun 1989.

Pada tahun 1988, seorang peneliti Universitas Brawijaya mengungkapkan informasi yang mengejutkan. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan beberapa produk makanan serta minuman yang mengandung bahan yang berasal dari babi. Akibat tragedi ini, masyarakat dan pemerintah pun menyadari pentingnya sertifikasi halal. Di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, makanan halal perlu dijamin. Bagi umat Islam, ketahui jika makanan yang mereka konsumsi ialah halal merupakan hal yang penting, oleh sebab itu di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum yang mengatur tentang jaminan kehalalan produk harus ada. Saat itu, MUI merupakan lembaga

⁴¹ Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal* (Jakarta: Direktorat Jeuderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penjslenggaraan Haji, 2008).

⁴² Hayyun Durrotul Faridah, 'Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 <<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>>.

swadaya masyarakat yang beranggotakan akademisi, zuama, dan ulama muslim yang berdiskusi dengan pemerintah⁴³.

Akibat dari kejadian ini, pada 6 Januari 1989, MUI lewat Keputusan MUI No. Kep./18/MUI/1989 mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, serta Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Tugas utama LPPOM MUI ialah melaksanakan sertifikasi halal dan pemeriksaan produk di pasaran. Baru pada tahun 1994, MUI mulai memberikan sertifikat halal berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM.

Pada 21 Juni 1996 penandatanganan Piagam Kerjasama terkait pencantuman logo halal pada produk makanan yang dilakukan oleh Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI sebagai upaya sinkronisasi kebijakan. Depkes mengeluarkan SK dengan No 924/MenKes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas SK sebelumnya dengan No.82/Menkes/SK/I/1996 mengenai perubahan alur pencantuman label halal. Awalnya label halal diberikan langsung secara sepihak oleh perusahaan setelah melaporkan komposisi yang tidak mengandung bahan yang haram. Menjadi, harus melalui persetujuan terlebih dahulu oleh Dirjem POM berdasarkan fatwa dari Komisi MUI⁴⁴.

b. Pengertian Halal

Halal dalam bahasa Arab artinya sah ataupun diperbolehkan.⁴⁵ Secara etimologi, istilah "halal" berasal dari akar kata artinya menguraikan, melepaskan, melarutkan, memecah, membebaskan, serta memungkinkan. Namun, jika digunakan dalam pengertian terminologis, "halal" artinya segala suatu yang aman buat dilakukan serta disetujui oleh

⁴³ Mutimmatul Faidah, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama. *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*', *ISLAMICA : Jurnal Studi Keislaman*, 11 (2017), 449–76.

⁴⁴ Faridah.

⁴⁵ F F P Perdana and others, 'A Research Framework of The Halal Certification Role in Purchase Intention of Muslim Consumers on The Food Products from Muslim Majority Countries in The Middle East and North Africa', *International Journal of Modern Trends in Business Research (IJMTBR)*, 1.2 (2018), 2600–8742.

Allah. Oleh karena itu, istilah "halal" juga dapat merujuk pada segala sesuatu atau metode yang tidak mengandung bahan yang tidak boleh dimakan ataupun dikenakan umat Islam.⁴⁶

Konsep halal mendorong umat muslim buat memilih serta mengonsumsi produk serta menggunakan jasa yang mengedepankan kebersihan dalam tiap aspek kehidupan. Makanan halal mencakup produk yang aman untuk dikonsumsi, diproduksi dalam lingkungan yang bersih, dan merupakan standar kualitas yang dijadikan patokan.⁴⁷

Adapula perintah buat mengonsumsi produk halal terdapat pada Q.S AnNahl: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Maka dari rezeki yang telah diberikan kepadamu, makanlah yang halal lagi baik. Jika Anda hanya menyembah Allah, maka bersyukurlah atas nikmat-Nya”⁴⁸

Secara teori, segala makanan serta minuman dianggap halal, kecuali yang dilarang secara khusus oleh Allah serta Rasul-Nya. Misalnya, bangkai, darah, daging babi, serta hewan yang disembelih atas nama selain Allah termasuk di antara zat-zat yang dilarang Allah. Demikian pula, alkohol dalam bentuk apa pun tercantum dalam daftar hal-hal yang dilarang Allah. Hewan yang halal dapat berubah jadi haram jika mati sebab alasan tertentu, seperti dipukul, dicekik, atau diserang binatang buas, atau jika dibunuh untuk membuat berhala. Meskipun demikian, kecuali jika penyembelihan tersebut dimaksudkan khusus untuk berhala, hewan-hewan ini tetap dianggap halal jika dibunuh atas nama Allah sebelum mati.⁴⁹

⁴⁶ Yulia.

⁴⁷ Asnidar Hanim Yusuf, Syadiyah Abdul Shukor, and Umami Salwa Ahmad Bustamam, 'Halal Certification vs Business Growth of Food Industry in Malaysia', *Journal of Economics, Business and Management*, 4.3 (2016), 247–51 <<https://doi.org/10.7763/joebm.2016.v4.399>>.

⁴⁸ 'Quran Surat An Nahl Ayat 114', *NU Online* <<https://quran.nu.or.id/an-nahl/114>>.

⁴⁹ LPPOM MUI, 'Tentang Produk Halal', *Halalmui.Org* <<https://halalmui.org/tentang-produk-halal/>> [accessed 8 May 2024].

Setelah produk tersebut diolah dengan benar sesuai ketentuan dan mengandung bahan yang memenuhi persyaratan halal sebagaimana disebutkan di atas, maka produk tersebut dapat diajukan ke MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. Penerapan sertifikasi halal pada produk farmasi, makanan, serta kosmetik bertujuan buat memberi rasa aman pada konsumen karena merasa yakin bahwa produk tersebut halal.⁵⁰

c. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal ialah fatwa resmi yang dikeluarkan MUI yang mengatakan sebuah produk halal. Komisi fatwa tersebut telah berupaya memastikan bahwa konsumen Muslim dapat membeli produk makanan halal dengan menerbitkan sertifikat halal lewat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).⁵¹

Peraturan LPPOM MUI dalam Panduan Jaminan Halal menyatakan bahwa perolehan sertifikat halal melalui serangkaian langkah menunjukkan bahwa bahan baku, prosedur pembuatan, dan SJH mematuhi kriteria LPPOM MUI. Proses ini dikenal sebagai sertifikasi halal.⁵²

d. Manfaat Sertifikasi Halal

Beberapa manfaat sertifikasi halal bagi konsumen, produsen maupun pemerintah diantaranya adalah:

- a. Menjamin Keamanan Produk yang Dikonsumsi
- b. Mempunyai Unique Selling Point (USP)
- c. Memberi ketenangan batin buat masyarakat
- d. Memberikan keunggulan komparatif
- e. Mempertahankan produk dalam negeri dari persaingan internasional.
- f. Menawarkan kerangka kerja yang lebih baik untuk administrasi dan dokumen perusahaan.

⁵⁰ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011).

⁵¹ Satria Abdillah Ilman, Purnama Ramadhani Silalahi, and Khairina Tambunan, 'Pengaruh Sertifikasi Halal MUI Pada Produk J.CO DONUTS Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)', *JIKEM: Jurnal Ilmu ...*, 2.1 (2022), 111–20 <<https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/2843/816>>.

⁵² Nasori Nasori and others, 'Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024', *Sewagati*, 6.1 (2022), 76–84 <<https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>>.

g. Berfungsi sebagai jalur masuk ke pasar internasional.⁵³

e. Lembaga Penerbit Sertifikat Halal

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, lembaga yang berwenang memberikan sertifikat halal ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pemerintah membentuk BPJPH dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang:

1. Menyusun serta menentukan pedoman JPH.
2. Menetapkan norma, standar, praktik, beserta persyaratan JPH.
3. Memberikan serta mencabut Sertifikat Halal serta Label Halal bagi Barang.
4. Mendaftarkan Sertifikat Halal bagi Barang Impor.
5. Mempromosikan produk halal melalui sosialisasi, instruksi, dan publikasi.
6. Menerima LPH.
7. Mendaftarkan diri sebagai Auditor Halal.
8. Mengambil alih tanggung jawab JPH.
9. Memberikan arahan kepada Auditor Halal.
10. Bekerja sama dengan organisasi baik di dalam ataupun luar negeri buat melaksanakan JPH.⁵⁴

Berikut adalah fungsi dan peran Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH)

⁵³ Wartyo Wartyo and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>>.

⁵⁴ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f. Sanksi Administrasi tentang Sertifikasi Halal

Menurut PP No. 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal pada pasal 149 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap JPH (Jaminan Produk Halal) akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi ini diberikan terhadap pelaku usaha apabila ditemukan suatu pelanggaran dalam proses pelaksanaan sertifikasi halal. Sanksi tersebut meliputi:

1. Peringatan tertulis
2. Denda administrasi
3. Pencabutan sertifikasi halal, dan/atau
4. Penarikan barang dari peredaran.⁵⁵

g. Tata Cara Pengajuan Sertifikat Halal

Menurut Undang-Undang No.6 2023 pada pasal 29, 30, 31, 32, 33 serta 34 tentang Cipta Kerja mengenai Jaminan Produk Halal. Pada pasal 29 menjelaskan tentang permohonan sertifikasi halal yang mesti dilengkapi beberapa dokumen seperti: a. data pemilik usaha, b. nama serta jenis produk usaha, c. daftar produk serta bahan dipakai dalam pengolahan produk. Kemudian jangka waktu verifikasi sertifikat halal estimasi satu hari kerja. Serta tata cara pengajuan permohonan sertifikasi halal yang diatur dalam peraturan pemerintahan.

Kemudian, sesuai dengan pasal 30, BPJPH menggunakan aplikasi pelaku usaha untuk memilih LPH yang akan melaksanakan pemeriksaan serta pengujian halal. Permohonan LPH tersebut di atas harus diselesaikan dalam waktu paling lama 1 hari kerja, yang ditentukan berdasarkan saat dokumen permohonan seperti halnya dimaksud Pasal 29 ayat (2) dianggap lengkap.

Pemeriksaan serta pengujian kehalalan Produk seperti halnya dimaksud Pasal 30 ayat (1) wajib diselesaikan oleh Auditor Halal paling lama 15 hari kerja, sesuai dengan Pasal 31. Pemeriksaan Produk

⁵⁵ President of The Republic of Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

dilaksanakan di lokasi perusahaan ketika Produk sedang diproduksi. Pengujian di laboratorium dapat dilakukan dalam hal Produk seperti halnya dimaksud dalam ayat (1) mengandung Bahan yang diragukan kehalalannya. Apabila pemeriksaan Produk seperti halnya dimaksud ayat (3) memerlukan waktu pemeriksaan lebih lama, LPH bisa ajukan permohonan perpanjangan waktu pada BPJPH.

- 1) Pelaku Usaha wajib memberi keterangan pada Auditor Halal ketika melakukan pemeriksaan tempat usaha seperti halnya dimaksud ayat (2).
- 2) Peraturan Pemerintah mengatur lebih lanjut terkait protokol pengujian serta pemeriksaan kehalalan barang.

Pasal 32 mengatur tanggung jawab LPH, yaitu menyampaikan hasil pemeriksaan serta pengujian produk halal pada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, ataupun Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Selain itu, salinan hasil pemeriksaan serta pengujian disampaikan pada BPJPH lewat sistem komputerisasi terpadu.

Berdasarkan Pasal 33, MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, ataupun Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menentukan halal ataupun tidaknya suatu produk. Untuk menetapkan kehalalan suatu produk seperti halnya dimaksud pada ayat (1), digunakan Sidang Fatwa Halal. Paling lambat 3 hari kerja sejak MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, ataupun Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima hasil pemeriksaan serta pengujian Produk dari LPH, Sidang Fatwa Halal MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, ataupun Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh seperti halnya dimaksud ayat (2) memberikan keputusan tentang kehalalan produk. MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, ataupun Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyampaikan Temuan Kehalalan Produk seperti halnya dimaksud ayat (2) kepada BPJPH selaku dasar pemberian Sertifikat Halal. Apabila seperti halnya dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi batas waktu tersebut, maka Komisi Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan produk sesuai dengan pedoman Fatwa Halal.

Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, akan ditetapkan kehalalan suatu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan kehalalan suatu produk seperti halnya dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Di antara Pasal 33 serta Pasal 34 disisipkan 2 pasal, yaitu Pasal 33A serta Pasal 33B hingga berbunyi:

Pada Pasal 33A. a) Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan suatu produk berdasarkan ketetapan Fatwa Halal pada saat pelaku UMK ajukan permohonan sertifikasi halal dengan menggunakan pernyataan halal. b) Komite Fatwa Produk Halal seperti halnya dimaksud ayat (1) menetapkan kehalalan produk paling lama 1 hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH. c) Pendampingan PPH seperti halnya dimaksud pada ayat (2) selesai paling lama 10 hari kerja sejak pelaku UMK seperti halnya dimaksud ayat (1) mengajukan permohonan sertifikasi halal. d) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal setelah menetapkan kehalalan produk seperti halnya dimaksud pada ayat (2). e). Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan kehalalan barang seperti halnya dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan dalam Pasal 33B dijelaskan sebagai berikut : 1.) Komite Fatwa Produk Halal dibentuk serta bertanggung jawab pada Menteri. 2). Komite Fatwa Produk Halal meliputi unsur ulama serta akademisi.

Berdasarkan Pasal 34, BPJPH akan memberikan Sertifikat Halal apabila Sidang Fatwa Halal seperti halnya dimaksud Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa produk yang diminta oleh pelaku usaha adalah halal. Selanjutnya, BPJPH akan kembalikan permohonan Sertifikat Halal pada Pelaku Usaha dibarengi dengan alasannya jikalau Sidang Fatwa Halal seperti halnya dimaksud Pasal 33 ayat (2) mengatakan bahwa produk tersebut tidak halal.⁵⁶

⁵⁶ Indonesia.

Gambar 0-3 Alur Proses Sertifikasi Halal



sumber : *Kemenag Inonesia*⁵⁷

4. Definisi Minat

a. Pengertian Minat

Minat ialah kecenderungan hati, gairah, ataupun kerinduan yang kuat pada suatu.⁵⁸ Seseorang mengembangkan minat karena mereka bersemangat tentang sesuatu dan percaya bahwa hal itu akan memenuhi kebutuhan mereka dalam hidup. Selain itu, minat dapat dilihat sebagai motivasi atau inspirasi. Seseorang tergerak untuk bertindak, bahkan dalam hal membuat keputusan, oleh minat.

Minat juga dapat merujuk pada pilihan untuk memanfaatkan atau membeli barang atau jasa tertentu. Pilihan pembelian ialah hasil dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan keputusan tentang apa yang akan dibeli serta apa yang tidak dibeli. Keputusan tersebut didasarkan pada tindakan sebelumnya, yaitu kebutuhan dan uang tunai yang tersedia.⁵⁹

⁵⁷ Rizal Fitriatus Shalihah, Nur . Setyo Nugroho, 'Simak, Ini Alur Proses Sertifikasi Halal Dan Dokumen Yang Diperlukan', *Kompas.Com*, 2022
<<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/191500865/simak-ini-alur-proses-sertifikasi-halal-dan-dokumen-yang-diperlukan?page=all>>.

⁵⁸ KBBI, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online', *Https://Kbbi.Web.Id/*
<<https://kbbi.web.id/minat>> [accessed 9 May 2024].

⁵⁹ Sofyan Syafri Harapan, *Teori Akuntansi*, Revisi 2011 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Minat juga dapat dianggap sebagai elemen kognitif, yang terhubung dengan aspek emosional dari sikap. Sehingga, rasa ingin tahu ialah manifestasi psikologis yang terkait dengan hal-hal atau kegiatan yang menimbulkan emosi positif pada orang; rasa ingin tahu terwujud ketika stimulus menarik perhatian mereka.⁶⁰

Dari pemaparan tersebut bisa dikatakan jika minat ialah sebuah minat pada suatu objek tertentu yang dimiliki seseorang karena objek tersebut membuat mereka bahagia dan menjadi suatu daya tarik karena berbagai macam sebab internal dan eksternal.

b. Macam-Macam Minat

Menurut Shaleh dan Wahab di dalam bukunya ‘Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam’, minat bisa dibagi jadi 3 macam (berdasarkan timbulnya, arahnya, serta cara mengungkapkannya) yakni:

1. Berdasarkan timbulnya, minat kultural dan minat primal merupakan dua kategori yang dapat diklasifikasikan menjadi minat. Minat yang berakar pada tuntutan biologis atau jaringan tubuh dikenal sebagai minat primitif. Namun, minat sosial atau kultural merupakan minat yang berkembang sebagai hasil pembelajaran.
2. Berdasarkan arahnya, Ada dua kategori minat, yaitu minat ekstrinsik dan intrinsik. Minat yang secara langsung relevan dengan aktivitas yang sedang dilakukan dikenal sebagai minat intrinsik. Minat yang berkaitan dengan tujuan akhir aktivitas dikenal sebagai minat ekstrinsik.
3. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat bisa dibedakan jadi 4 yakni:
 - a) Expressed interest; minat yang diungkapkan dengan meminta responden buat mencantumkan hal-hal yang mereka sukai atau tidak mereka sukai; seseorang dapat menyimpulkan minat mereka dari tanggapan mereka.
 - b) Manifest interest; minat ditunjukkan melalui pengamatan langsung.

⁶⁰ Irawan Hendi, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Memutuskan Menabung Di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang’ (Universitas Islam Negeri Malang, 2009) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/44467/>>.

- c) Tested interest; minat ditunjukkan dengan menarik kesimpulan dari hasil tanggapan tes objektif.
- d) Inventoried interest; dinyatakan mengenakan instrumen yang terstandar.⁶¹

c. Faktor Yang Mempengaruhi Minat dalam Pengajuan Sertifikasi Halal

Menurut Talib dkk, dukungan eksternal mempunyai peranan dalam penegakan sertifikasi halal melalui pengaruh pertimbangan pelanggan, pesaing, dan pemerintah.⁶² Semua factor tersebut bersatu untuk membentuk teori kelembagaan pelaksanaan sertifikasi halal, yaitu skema hubungan pemangku kepentingan. Prabowo mengklaim bahwa permintaan sertifikasi halal di sektor jasa boga dan katering dipengaruhi 2 faktor, yakni faktor internal beserta eksternal.⁶³ Faktor tersebut dijabarkan yakni:

1) Faktor Internal

a) Pemahaman dan Kesadaran Pelaku Industri

Hambatan paling signifikan yang menghambat upaya pemenuhan standar halal adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Pengusaha masih memandang agama hanya sebagai sesuatu yang harus dipraktikkan dalam keseharian. Minimnya kesadaran pengusaha mengenai pentingnya serta manfaat sertifikasi halal, beserta tidak adanya perubahan yang nyata dalam pendapatan ataupun laba sesudah sertifikasi halal, merupakan beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpedulian mereka terhadap sertifikasi halal. Bagi banyak pelaku industri, sertifikasi halal tidak diperlukan sebab pemilik serta pengelola bisnis yakin jika produk tersebut halal, ataupun sebaliknya, karena mereka takut produk tersebut

⁶¹ Abdul Rahman Shaleh and Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

⁶² Mohamed Syazwan Ab Talib, Abu Bakar Abdul Hamid, and Thoo Ai Chin, 'Motivations and Limitations in Implementing Halal Food Certification : A Pareto Analysis', *British Food Journal*, 117.11 (2015) <<https://cir.nii.ac.jp/crid/1360292620187841536>>.

⁶³ Prabowo, 'Revealing Factors Hindering Halal Certification in East Kalimantan Indonesia', *Jurnal Marketing Islam*, 6.2 (2015), 268–91.

akan dicap tidak halal.⁶⁴ Mengingat sertifikasi halal saat ini bersifat opsional dan diskresioner, produsen masih belum sadari betapa pentingnya sertifikasi halal buat bisnis catering. Salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan pangsa pasar di industri makanan adalah dengan adanya sertifikasi halal. Di industri makanan, produsen belum menyadari hal ini sebagai peluang komersial yang potensial.⁶⁵

b) Kendala Manajemen

Hidayat dan Mustolih menyatakan bahwa manajemen organisasi secara keseluruhan berkomitmen terhadap pelaksanaan sistem jaminan halal. Selama implementasi, manajemen memperhitungkan sejumlah tantangan. Ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap hambatan manajemen, termasuk keterlibatan karyawan yang rendah dan kurangnya komitmen dari manajemen yang lebih tinggi. Hal ini merupakan akibat dari ketidakpastian manajemen atas manfaat penerapan sistem baru.⁶⁶ Masalah manajemen ini pula berhubungan dengan tantangan yang memerlukan waktu lama buat pahami sistem, mengumpulkan, menerapkan, serta melatih anggota staf buat merubah perilaku lama. Karyawan memerlukan waktu untuk terbiasa dengan peraturan baru. Sistem jaminan mutu halal merupakan sistem yang relatif baru, sehingga memerlukan aturan dan spesifikasi baru yang lebih rumit daripada sistem manajemen sebelumnya. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif yang menggabungkan etika, keberlanjutan, serta nilai-nilai kemanusiaan untuk manajemen halal. Perihal ini mengakibatkan persepsi bahwa sertifikasi halal sulit serta rumit.⁶⁷

2) Faktor Eksternal

⁶⁴ Prabowo.

⁶⁵ Mohamed Syazwan Ab Talib and others, 'Emerging Halal Food Market: An Institutional Theory of Halal Certificate Implementation', *Management Research Review*, 39.9 (2016), 987–97 <<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MRR-06-2015-0147/full/html>>.

⁶⁶ Asep Syarifuddin Hidayat and Mustolih Siradj, 'Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15.2 (2015), 199–210 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>>.

⁶⁷ Prabowo.

a) Sosialisasi dan Informasi

Produsen harus mempertimbangkan informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk pangan sebagai peluang usaha. Meski demikian, hanya sedikit pelaku usaha yang memperoleh informasi tentang sertifikasi halal.⁶⁸ Diperkirakan pula bahwa informasi mengenai langkah-langkah dan prasyarat sertifikasi halal tidak tersedia secara luas. Informasi untuk sektor ini hanya tersedia pada acara-acara yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Media massa saat ini belum melakukan sosialisasi dengan baik untuk tujuan ini.

Para pengelola industri jarang melibatkan media massa cetak ataupun elektronik dalam proses penyebaran informasi. Teknik baru untuk menunjukkan kualitas dan meraih pangsa pasar adalah sertifikasi halal yang cukup signifikan. Namun karena banyak pelaku usaha katering yang belum tersosialisasikan terkait pentingnya serta manfaat sertifikasi halal, manfaat besar sertifikasi halal tersebut umumnya tidak dikomunikasikan kepada mereka.⁶⁹

b) Peran Pemerintah

Dukungan dari pemerintah dikatakan selaku faktor kunci yang memperkuat sertifikasi halal. Penegakan hukum dan pembuatan kebijakan adalah dua contohnya. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, perusahaan makanan tidak diwajibkan untuk menawarkan produk halal; sertifikasi makanan halal tetap bersifat opsional. Meskipun demikian, untuk menjamin keabsahan kehalalannya dan dapat memberikan justifikasi hukum, individu yang ingin mencantumkan label halal pada barangnya mesti disertifikasi halal oleh lembaga akreditasi.⁷⁰ Saat ini, label halal pada produk makanan jadi perihal yang penting buat konsumen. Produsen dituntut buat

⁶⁸ Zannierah Syed Marzuki, 'Restaurant Manager's Perspectives on Halal Certification', *Jurnal Marketing Islam*, 3.1 (2012), 47–58

<<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17590831211206581/full/html>>.

⁶⁹ Prabowo.

⁷⁰ Prabowo.

menyediakan produk yang memenuhi persyaratan halal karena semakin tingginya minat konsumen terhadap produk halal. Pemerintah diharapkan dapat membantu produsen untuk memperoleh sertifikasi halal hingga bisa penuhi kepentingan masyarakat serta memenuhi permintaan masyarakat terhadap produk halal.⁷¹

c) Prosedur Sertifikasi

Menurut Prabowo, minimnya pengetahuan menyebabkan banyak pelaku usaha yang kurang mendapatkan informasi mengenai tahapan-tahapan dalam menyelesaikan sertifikasi halal.⁷² Sesuai dengan pedoman sistem jaminan halal, ada beberapa prosedur yang perlu dipahami dan dipraktikkan. Kemampuan organisasi untuk melaksanakan sertifikasi terkadang dapat terhambat oleh kurangnya saran dari ahli. Mendapatkan saran dari profesional luar sangat penting untuk menerapkan standar mutu. Agar pemilik bisnis dapat mulai menerapkan berbagai standar dan prosedur, penting untuk menjelaskannya dengan jelas.

Ketika konsultan hadir, manajer mungkin menghabiskan lebih sedikit waktu dan tenaga untuk mengatur dokumen karena keterbatasan administratif. Alat evaluasi yang potensial bagi LPPOM-MUI adalah ketidaktahuan produsen tentang proses yang terlibat dalam memperoleh sertifikasi halal. Perihal ini sebab LPPOM-MUI ialah lembaga sertifikasi yang membantu menyebarkan kesadaran tentang sertifikasi halal.⁷³

B. Kerangka Berfikir

Menurut Polancik, kerangka berpikir ialah grafik yang menunjukkan bagaimana penelitian berlangsung secara logis. Pertanyaan


⁷¹ Abdul Raufu Ambali and Ahmad Naqiyuddin Bakar, 'People's Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-Makers', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121.September 2012 (2014), 3–25 <<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1104>>.

⁷² Prabowo.

⁷³ Nurul Huda, 'Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus Di Surakarta)', *Ishraqi*, 10.1 (2012), 1–13.

penelitian berfungsi sebagai dasar bagi kerangka kerja, yang mencantumkan beberapa ide beserta hubungannya.⁷⁴

Peneliti meneliti variabel-variabel yang memengaruhi pelaku industri kuliner yang belum menerapkan sertifikasi halal dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, berikut ini adalah uraian kerangka konseptual penelitian tersebut.:



⁷⁴ Ela Miranda, Iriani Iriani, and Ismail Nasution, 'Pengaruh Lokasi Penjualan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Boos Coffe Gayo Roastery Kecamatan Medan Johor Sumatera Utara', *JRMB (Jurnal Riset Manajemen & Bisnis)*, 7.1 (2022), 83–91 <<https://doi.org/10.30743/jrmb.v7i1.5709>>.

BAB III


GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Mranggen ialah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Demak yang memiliki batas wilayah yakni:

- Utara : Kecamatan Sayung
- Selatan : Kabupaten Semarang
- Timur : Kota Semarang
- Barat : Kecamatan Karangawen

Gambar 0-4Peta Kecamatan Mranggen



Sumber : <https://neededthing.blogspot.com/2019/09/peta-administrasi-kecamatan-mranggen.html>

Jarak terjauhnya adalah 5 KM dari barat ke timur serta 29 KM dari utara ke selatan. Ibu kota Kabupaten Demak berjarak 29 kilometer, sementara itu jarak ke kecamatan lainnya seperti Kecamatan Karangawen, misalnya, sekitar 7 kilometer, dan Kecamatan Sayung, sekitar 12 kilometer. Luas wilayah Kecamatan Mranggen ialah 72,22 km² dan memiliki 19 desa. Desa Sumberejo menjadi desa dengan wilayah paling luas yaitu 8,89 km² dan Desa Brumbung

menjadi desa dengan luas wilayah paling kecil yaitu 1,68 km² . Desa Banyumeneng dan Desa Sumberejo merupakan desa dengan jarak terjauh ke ibukota kecamatan yaitu berjarak 8 km, sedangkan desa dengan jarak terdekat dari ibukota kecamatan yaitu Desa Kembangarum dan Desa Mranggen dengan jarak 1 km.

B. Gambaran Umum UMKM di Jalan Kauman Mranggen

Jalan Raya Kauman adalah salah satu wilayah di Desa Mranggen Kec. Mranggen Demak, tepatnya berada di RT 03 RW 03 Desa Mranggen. Letaknya yang berdekatan dengan pasar mranggen dan menjadi jalan utama masyarakat mranggen menuju kota semarang menjadikannya lokasi yang tepat bagi pusat UMKM. Jalan dengan panjang 400meter ini menjadi salah satu pusat perekonomian di Kecamatan Mranggen, pasalnya sepanjang jalan kauman banyak sekali pedagang yang menjual berbagai dagangannya, terutama yang berjualan makanan.

Penulis melakukan wawancara dengan Ketua RT 03 RW 03 Desa Mranggen sebagai riset awal di dalam penelitian ini. Dalam wawancara tersebut penulis ingin memperdalam terkait informasi mengenai aktivitas pedagang di sepanjang Jalan Raya Kauman, Mranggen. Dari hasil wawancara, Ketua RT 03 RW 03 Desa Mranggen tidak tahu secara pasti sejak kapan Jalan Raya Kauman mulai ramai orang berjualan, tetapi beliau menuturkan bahwa sejak 15 tahun terakhir wilayah tersebut memang menjadi salah satu pusat jajanan di Desa Mranggen dan setiap tahunnya terjadi penambahan pedagang yang berjualan. Menurutnya, saat ini terdapat 97 pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan raya Kauman Mranggen yang terdata. Salah satu faktor nya adalah karena di Jalan Raya Kauman terdapat Masjid Besar Baitul Muttaqin atau biasa dikenal sebagai Masjid Kauman. Pasalnya Masjid tersebut menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi umat muslim di Desa Mranggen, mulai dari kegiatan keagamaan yang wajib sampai kegiatan kajian-kajian yang secara rutin banyak dilaksanakan di Masjid tersebut. Selain itu terdapatnya pasar tradisional mranggen yang cukup dekat dengan Jalan Raya Kauman juga menjadi faktor penting.

Tabel 0-3Jenis Jualan Para Pedagang di Jalan Kauman

No	Jenis Jualan	Jumlah Pedagang
1	Es dan Minuman	18
2	Bakso	12
3	Aci	13
4	Tahu	4
5	Sosis	7
6	Leker	5
7	Kebab	3
8	Jagung	3
9	Mie	3
10	Roti	4
11	Ayam	6
12	Gorengan	7
13	Seblak	4
14	Telur	5
15	Angkringan	3
	Jumlah	97

Sumber : Hasil Wawancara Pengelola Lahan

Ketua RT 03 RW 03 Desa Mranggenatakan tidak satupun pedagang di Jalan Raya Kauman Mranggen terdaftar sertifikasi halal atau tidak. Karena selama menjadi Ketua RT tidak pernah melakukan pendataan mengenai hal tersebut, pendataan hanya berkaitan jumlah pedagang dan jenis dagangan yang itu digunakan untuk melakukan penarikan uang retribusi kepada pedagang.

Selain dengan Ketua RT 03 RW 03 Desa Mranggen, penulis juga melakukan observasi dan wawancara dengan pedagang di Jalan Raya Kauman sebagai bagian dari riset awal. Penulis mengkonfirmasi jumlah pedagang, dimana temuan penulis pada saat melakukan observasi, ada 93 pedagang yang berjualan. Jumlah ini berbeda dengan data yang dimiliki oleh Ketua RT 03 RW 03 Mranggen. Perbedaan data ini dapat disebabkan oleh adanya pedagang yang tidak berjualan pada hari penulis melakukan observasi, begitu pula sangat mungkin suatu saat jumlah pedagang melebihi 97. Mengingat banyak pedagang

yang hanya mangkal di bahu jalan, ini memungkinkan pedagang-pedagang bisa berpindah tempat dan silih berganti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Responden UMKM Kauman Mranggen

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 pelaku UMKM Kauman di Jalan Kauman Mranggen, didapatkan informasi bahwa semua pelaku UMKM yang di wawancarai beragama Islam. Kemudian juga ada gambaran bahwa mayoritas responden merupakan usaha mikro dengan lama usaha rata-rata 6 tahun paling lama 10 tahun dan paling sebentar sekitar 2 tahun. Dari hasil wawancara diketahui bahwa penghasilan kotor pedang UMKM di antara 3 juta sampai 21 juta rupiah. Jenis usaha yang paling banyak ditemukan adalah penjual es teh jumbo dan penjual makan ringan seperti batagor, tahu bulat dan lain - lainnya. Tingkat pendidikan responden bervariasi, dengan sebagian besar memiliki pendidikan terakhir SD.

Sebagian besar responden belum pernah mengajukan sertifikasi halal sebelumnya, salah satu pelaku UMKM Kauman dalam wawancara menjelaskan bahwa dirinya hanya pernah diberitahu oleh salah satu petugas dari KUA setempat tentang daftar halal akan tetapi tidak dijelaskan secara detail yang dimaksud dari daftar halal tersebut. Baik penjelasan maupun cara pendaftarannya. Kemudian tak selang berapa lama ada pendataan dari pihak kelurahan untuk pendaftaran sertifikat. Pendaftaran sertifikat aja jelas salah satu pedagang untuk detailnya pendaftaran sertifikat apa pedagang tersebut tidak tahu secara pasti. Akan tetapi hanya berakhir sampai pendataan saja, setelah itu tidak ada tindak lanjutan. Informasi dari pedagang lainnya mengatakan pernah juga ada petugas dari kabupaten Demak meminta sample jualan untuk cek kandungan yang ada pada produk dagangannya. Setelah itu juga sama tidak ada tindak lanjut ataupun konfirmasi informasi lainnya.

Tabel 0-1 Data Wawancara Pedagang UMKM

No	Nama	Agama	Pendidikan Terakhir	Lama Usaha	Nama Usaha
1	Endang	Islam	MTS	9 Tahun	Cireng Isi
2	Kosim	Islam	SD	5 Tahun	Siomay Bandung
3	Nasroah	Islam	SD	10 Tahun	Papeda Baklor
4	Yahya	Islam	SMP	5 Tahun	Pempek
5	Purwanto	Islam	SD	3 Tahun	TFC Bang Dodok
6	Abdul Jabar	Islam	SD	4 Tahun	Batagor ARB
7	Wahyu	Islam	SMP	2 Tahun	Lumpia Ndog
8	Ragil	Islam	SD	8 Tahun	Tahu Bulat Abah dan Ambu
9	Kholis	Islam	SD	10 Tahun	Sempolan
10	Kodrat Santoso	Islam	SMP	9 Tahun	Bakso Kuah Eco Klewer
11	Aya	Islam	SMA	9 Tahun	Leker Jumbo
12	Santa	Islam	SMA	2 tahun	Takoyaki

Dari data di atas bisa dilihat jika sampel UMKM yang jadi narasumber untuk penelitian ini merupakan pedagang UMKM Kauman dengan jualan yang berbeda – beda. Selain wawancara kepada pedagang UMKM Kauman peneliti juga melakukan wawancara kepada 2 konsumen secara acak yang berada di lokasi penelitian.

Nama	Usia	JK	Alamat	Pendidikan terakhir
Suciyanti Yulia Fajar	22 Tahun	Perempuan	Desa Kangkung	SMK
Arvina Oktavia	23 Tahun	Perempuan	Desa Mranggen	S1

Pengambilan sampel konsumen ini dilakukan secara acak dan langsung pada saat narasumber sedang membeli di UMKM Kauman. Dari wawancara kedua konsumen tersebut dapat diketahui berasal dari desa yang berbeda. Satu berasal dari Desa Kangkung dan yang satu berasal dari Desa Mranggen. Selain itu Tingkat pendidikan dari narasumber konsumen kita juga berbeda. Dimana salah satu konsumen merupakan lulusan sarjana, sedangkan yang satu lulusan SMK. Dalam faktor umum narasumber konsumen tidak terpaut usia jauh dimna

keudanya hanya berselisih 1 tahun yang berasal dari Desa Kangkung berusia 22 Tahun, lalu yang berasal dari Desa Mranggen berusia 23 Tahun.

Kemudin yang terakhir ada narasumber perwakilan satu orang dari petugas pendamping PPH (Proses Produk Halal). Nama petugas tersebut adalah Riza Rifa'I, S.Kom. tugas dari petugas pendamping PPH sendiri adalah melakukan validasi dan verifikasi terhadap pernyataan pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal secara mandiri (self declare), mulai bahan – bahan olahan yang digunakan pelaku usaha sampai proses pembuatan.

B. Analisis Faktor Internal yang Mempengaruhi Minat UMKM Kuliner Kauman dalam Pengajuan Sertifikasi Halal


Faktor internal ialah sebuah factor yang biasanya berasal dari dalam diri seseorang. Faktor Internal merupakan sebuah sikap yang sabgat melekat terhadap diri seseorang.⁷⁵ Pada penelitian ini, faktor internal yang mempengaruhi minat UMKM kuliner kauman dalam mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal. Berikut ini adalah pemaparan dari faktor internal yang mempengaruhi rendahnya minat UKKM kuliner kauman dalam mendaftar sertifikasi halal:

1. Pengetahuan Tentang Sertifikasi Halal

Sertifikat halal ialah dokumen resmi yang diterbitkan BPJPH yang mengatakan kehalalan sebuah produk berdasarkan fatwa halal yang diterbitkan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, ataupun Komite Fatwa Produk Halal, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

⁷⁵ Widia Hapnita and others, 'Faktor Internal Dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak Siswa Kelas Xi Teknik Gambar Bangunan Smk N 1 Padang Tahun 2016/2017', *CIVED (Journal of Civil Engineering and Vocational Education)*, 5.1 (2018) <<https://doi.org/10.24036/cived.v5i1.9941>>.

Gambar 0-1 Pertimbangan Sertifikasi Halal



Sebagai kajian lebih dalam peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada pelaku UMKM Kuliner Kauman apakah mereka mempertimbangkan mendaftarkan jualannya untuk mengajukan sertifikasi halal. Jawaban yang diberikan oleh para pelaku UMKM Kuliner Kauman berbanding terbalik dengan pertanyaan yang pertama dimana mayoritas UMKM mengatakan penting, akan tetapi untuk mempertimbangkan pengajuan sertifikasi halal sangat rendah. Dari 12 pelaku UMKM 5 menjawab mempertimbangkan, kemudian 5 UMKM lainnya menjawab belum pernah terpikirkan untuk mengajukan atau tidak, dan yang lainnya menjawab tidak mempertimbangkan jualannya untuk pengajuan sertifikasi halal.

Bagi pelaku usaha, pemahaman tentang sertifikasi halal sangatlah penting. Hal ini dikarenakan keputusan pelaku usaha buat ajukan sertifikasi halal atau tidak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka. Akibatnya, pelaku UMKM cenderung enggan mengajukan sertifikasi halal untuk usahanya atau bahkan tidak berminat karena kurangnya pemahaman tentang sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Maulidiyah dkk yang menunjukkan bahwa pemahaman mempengaruhi keputusan untuk mengajukan sertifikasi halal.⁷⁶

⁷⁶ Maulidiyah Isnaini Nuraliyah, Elfira Maya Adiba, and Faizal Amir, 'Keputusan Sertifikasi Halal Oleh UMKM Di Bangkalan', *Jurnal Tadbir Peradaban*, 3.1 (2023), 1–9 <<https://doi.org/10.55182/jtp.v3i1.235>>.

Data yang dihasilkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada UMKM Kuliner Kauman memperlihatkan jawaban yang hampir sama pada sertifikasi halal. Saat peneliti bertanya mengenai manfaat sertifikasi halal bagi usaha, narasumber menjelaskan 3 dari 12 pedagang UMKM Kuliner Kauman tidak tahu manfaat sertifikasi halal untuk UMKM. Sedangkan lainnya, 9 pedagang UMKM menjelaskan bahwa adanya manfaat sertifikasi halal buat pelaku usaha mikro. Perihal ini di sampaikan oleh pedagang Pempek Pak Yahya “Manfaat pasti ada itu mas, ya mungkin buat memastikan yang kita jual bener – bener halal”. Dan hal ini juga di selaran hasil wawancara yang sampaikan oleh Pak Endang pedagang Cireng Isi “Ada, karena terkadang ada yang tanya halal atau haram. Makanya perlu adanya logo halal”. Kemudian ada tambahan jawaban dari hasil wawancara kepada Pedagang Tahu Bulat, Pak Ragil “Buat jaga Kesehatan sama kepuasan pembeli”.

Terdapat juga pedagang UMKM yang menjawab secara umum. Jawabanya tidak mengetahui secara pasti manfaat akan sertifikasi halal bagi UMKM. Seperti wawancara kepada Abdul Jabar pedagang Batagor “biar dipercaya sama yang beli”. Kemudian jawaban dari Kodrat Santoro pedagang Bakso Eco Klewer “buat narik pelanggan”. Selain itu ada juga jawaban dari pedagang Siomay Bandung, Kasim “buat mastiin kalo jualannya halal”

Sedangkan UMKM lainnya yang tidak mengetahui secara pasti manfaat akan sertifikasi halal terhadap UMKM. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara salah satu pedagang UMKM Kuliner Kauman. Namun jawaban yang diberikan sangat singkat. Kholis pedagang Sempolan “tidak tahu”. Kemudian ada Wahyu pedagang Lumpia Ndog (Lundog) “gak tau kalo itu, soalnya dari awal jualan sampai sekarang aman – aman aja gak ada masalah apapun”. Perihal ini pula di perkuat dari hasil wawancara pada Purwanto pedagang TFC Bang Dodok “pantes – pantas mungkin mas, biar ada tempelan logo soalnya udah pasti halal”. Dari kedua pedagang tersebut menganggap bahwa mereka tidak butuh sertifikasi halal karena dari awal jualan sampai saat ini tidak ada kendala atas kepemilikan sertifikasi halal. Lalu mereka meyakini bahwa yang mereka jual sudah pasti halal tanpa perlu sertifikasi

halal. Jika pun ada masalah soal sertifikasi halal mereka beranggapan bahwa tinggal memasang logo halal pada gerobaknya tanpa perlu melakukan sertifikasi halal.

Pada saat dikonfirmasi kepada petugas pendamping PPH yang ada di kecamatan Mranggen, petugas pendamping PPH ini mengatakan bahwa memang tidak ada kunjungan ataupun sosialisasi secara khusus tentang sertifikasi halal kepada pelaku UMKM Kuliner di jalan Kauman. Dari petugas pendamping PPH menjelaskan bahwa tidak adanya koordinasi secara khusus antar petugas pendamping PPH di wilayah kecamatan Mranggen. Bapak Riza mengatakan bahwa “tidak ada, yang ada di wilayah Jawa Tengah”. Kemudian Beliau juga menjelaskan bahwa tidak adanya sosialisasi ini juga karena kurangnya minat masyarakat dan UMKM untuk mengurus sertifikasi halal untuk produknya.


Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa UMKM Kuliner yang ada di Kauman, Mranggen sebagian besar belum paham secara pasti manfaat akan sertifikasi halal bagi jualannya. Dengan demikian, sertifikasi halal ini menjadi sangat penting untuk diajukan oleh pedagang UMKM kuliner yang berada di Kauman, Mranggen mengingat semua pedagang merupakan orang muslim dan mayoritas konsumen juga beragama Islam. Selain dapat memberikan jaminan produk yang halal aman dikonsumsi, sertifikasi halal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kepada penjual.

2. Pengetahuan Tentang Proses Sertifikasi Halal

Salah satu yang menjadi pertimbangan Keputusan ialah pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan tentang makanan yang dimiliki seseorang, semakin luas pula perspektif pemecahan masalahnya. Oleh sebab itu, banyak faktor yang akan dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan.

Undang-Undang Nomor 12 dan Peraturan No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan sertifikasi halal. Peraturan pemerintah mengamanatkan jika setiap produk yang masuk, beredar, atau diperdagangkan di Indonesia wajib mempunyai sertifikat halal. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, undang-undang ini bertujuan buat memastikan kejelasan hukum buat barang yang digunakan. Tujuan sertifikasi halal adalah buat lindungi konsumen dengan memberikan jaminan kehalalan produk, tetapi juga memungkinkan pelaku usaha untuk bersaing di pasar yang permintaannya berfluktuasi.⁷⁷

Gambar 0-2 Data pendaftar sertifikasi halal



Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa hampir semua pedagang UMKM Kuliner Kauman mengatakan bahwa mereka tahu akan informasi sertifikasi halal. Baik tahu secara rinci maupun hanya sekedar tahu, bahkan ada sekedar tahu logo halal saja. Dari hasil penelitian ini bisa diketahui jika cuma 3 pedagang UMKM kuliner Kauman yang pernah mencoba mengajukan sertifikasi halal. Salah satu UMKM yang pernah mengajukan sertifikasi halal, Yahya pedagang Pempek “ya saya merasa sebagai orang Islam wajib jualan yang halal, masa nanti orang islam jualan gak halal”. Selain itu ada juga jawaban dari UMKM lainnya sebagai

⁷⁷ Rahmanita, Dwiyantri, and Nurhamidah.

imbuan, Santa penjual Takoyaki “ben pasti halal e mas”. Ada juga yang hanya menjawab “buat jaga kepercayaan yang beli” ujar Ragil pedagang Tahu Bulat.

Sedangkan 9 pedagang UMKM ini belum pernah mencoba mendaftarkan atau mengajukan sertifikasi halal untuk dagangannya. Jawaban yang diberikan pun berbeda – beda saat ditanya alasan belum pernah mencoba mengajukan sertifikasi halal. Ada yang menganggap bahwa mereka penjual kecil sehingga tidak harus mengajukan sertifikasi halal seperti penjelasan dari Kholis pedagang Sempola “kita kan cuma jualan kecil mas. Yang harusnya daftar yang sudah pakai ruko harusnya”. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak tahu cara daftarnya bahkan harus mengajukan dulu untuk boleh menempelkan logo halal, Kodrat Santoso pedagang Bakso Kuah “ga paham caranya mas”. Sedangkan Purwanto pedagang TFC Bang Dodok menjawab “ga tahu infonya mas”. Ada juga yang menjawab “baru tahu harus ngajuin kayak begitu”, ujar Kasim pedagang Siomay Bandung. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa sertifikasi halal ini tidak ada manfaatnya untuk mereka, Abdul Jabar pedagang Batagor “kurang butuh saja kayaknya mas”. Hal ini juga dikuatkan hari hasil wawancara dari salah satu pedagang lainnya, Wahyu pedagang Lumpia Ndog yang mengatakan “kayaknya gak ada efeknya untuk jualan kayak gini”.

Kemudian selain yang uraikan di atas ada juga pedagang pedagang yang belum pernah mencoba mendaftar yang karena kurangnya kesadaran pedagang. Seperti jawaban yang disampaikan oleh Aya pedagang Leker Jumbo yang mengatakan bahwa “baru minat saja mas, kalo coba dafyat langsung belum pernah”. Lalu ada diperkuat oleh jawaban Endang pedagang Cireng Isi “ tidak ada ajakan daftar, toh yang jualan disini ga punya semua”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa para pedagang UMKM Kuliner di Kauman, Mranggen tidak tahu secara pasti proses pengajuan sertifikasi halal. Kurangnya informasi membuat pedagang tidak tahu proses dan alurnya, sehingga para pelaku UMKM tidak tergerak untuk mencoba mendaftar sertifikasi halal.

Akan tetapi meskipun tidak mempunyai serifikasih halal mereka yakin jika produk makanan ataupun minuman mereka jual sudah pasti halal.

3. Pengetahuan Tentang Progam Sertifikasi Halal Gratis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulakn bahwa dari semua UMKM yang diwawancara tidak mengetahui akan progam sertifikasi halal gratis. Pelaku usaha tidak tahu akan perbedaan progam sertifikasi halal gratis dengan sertifikasi halal melauai jalur reguler. Sertifikasi halal gratis adalah setifikasi halal melalui jalur self-declare, yakni pelaku usaha mengajuakn secara mandiri dengan pertanyaan yang mengatakan jika produknya halal. Progam ini diperuntungkan untuk pelaku UMKM skala kecil dan mikro dengan syarat – syarat tertentu. Sedangkan sertifikasi halal melalui jalur reguler adalah dikenakannya biaya sesuai dengan skala usahanya, kemudian akan adanya pemeriksaan oleh auditor LPH. Bagi usaha mikro dan kecil, biaya pendaftaran sertifikasi halal adalah Rp300.000. Biaya pendaftaran dimulai dari Rp5.000.000 buat usaha menengah. Sementara itu, untuk usaha besar biaya pendaftarannya adalah Rp12.500.000. Biaya lainnya adalah biaya verifikasi kehalalan produk (umumnya Rp350.000), biaya penginapan serta transportasi bagi pemeriksa halal, serta biaya lain yang disesuaikan besaran perusahaan. Total biaya rata-rata yang dibutuhkan untuk usaha mikro dan kecil adalah Rp650.000.

Hal ini menjadi bukti bahwa pelaku UMKM kecil belum bisa merasakan progam sertifikasi halal gratis ini menjangkau untuk semua pelaku UMKM. Hal ini juga menjadi bukti akan minimnya sosialisasi dari pemerintah ataupun pihak terkait kepada kelompok pedagang kecil seperti UMKM Kauman ini. Regulasi kewajiban halal belum bisa menyentubh semua pelaku usaha karena belum terlaksanya sosialisasi secara baik oleh pemerintah.⁷⁸

Kurangnya informasi dan sosialisasi ini dikonrirmasi oleh Bapak Riza salah satu petugas pendamping PPH yang ada di wilayah kecamatan Mranggen yang menjelaskan bahwa tidak pernah ada kunjungan ke UMKM Kuliner Kauman.

⁷⁸ Mya and Handayani.

Beliau juga menjelaskan selain tidak ada kunjungan juga tidak ada sosialisasi terhadap sertifikasi halal ataupun program sertifikasi halal gratis.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa UMKM Kauman yang berada di Mranggen, Demak sebagian besar tidak mengetahui tentang program sertifikasi gratis. Kurang meratanya informasi ini karena memang kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah maupun pihak lainnya. Pelaku usaha UMKM banyak menghabiskan waktunya di pinggir jalan berjualan cenderung lambat mendapatkan informasi. Sehingga perlu ada pendekatan khusus bagi pelaku UMKM khususnya pedagang kakilima.


4. Biaya Sertifikasi Halal

Biaya sertifikasi halal ini sendiri menjadi masalah yang tidak bisa terlepas dalam mempengaruhi minat pedagang UMKM Kuliner Kauman untuk mendaftar sertifikasi halal. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena mayoritas pedagang menganggap jualanannya masih kecil walaupun kalau dilihat dari penghasilan perbulan rata – rata UMKM Kuliner ini bisa mendapatkan penghasilan kotor bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Dari wawancara dapat diketahui bahwa 2 dari 3 pedagang yang pernah mencoba mengajukan sertifikasi halal menganggap bahwa biaya dan waktu jadi kendala dalam proses sertifikasi halal. Perihal ini berdasarkan hasil wawancara kepada pedagang yang pernah mencoba mendaftar sertifikasi halal Yahya pedagang Pempek “dulu pas nyoba daftar biaya mahal, syarat sulit banyak lagi jadi harus riwa – riw”. Kemudian ditambahkan oleh Ragil pedagang Tahu Bulat yang menjelaskan bahwa “keluar biaya dan waktu”

Kemudian saat dikaji lebih dalam mengenai biaya sertifikasi halal menjadi kendala utama atau tidak. Dari 12 UMKM terdapat 9 pedagang mengatakan bahwa biaya menjadi kendala utama mereka dalam mendaftarkan sertifikasi halal. Lalu ada 1 UMKM yang mengatakan tidak menjadi masalah, sedangkan sisanya menjawab tidak tahu.

Gambar 0-3 Pengaruh Biaya



Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa UMKM sangat kurang mau jika mengeluarkan biaya untuk sertifikasi halal. Salah satu UMKM Kuliner kauman ini menganggap bahwa biaya menjadi tekanan tersendiri bagi para UMKM, Wahyu pedagang Lumpia Ndog menjelaskan “jualan kecil gini kalo banyak tekanan bayar – bayar kasihan kitanya”. Kholis pedagang sempolan mengatakan bahwa jika UMKM kecil harus bayar pasti merasa tertekan “kita hasil pas – pasan kalo suruh bayar pasti merasa keberatan”, ujar Kholis. Lalu diperjelas oleh Endang pedagang Cireng bahwa yang seharusnya mendaftar yang sudah memiliki karyawan, “karena harus keluar uang mas, mungkin harusnya itu buat yang udah besar usahanya, yang punya karyawan”, jelas Endang.

Sedangkan pada saat pada saat wawancara kepada petugas pendamping PPH menghasilkan hasil sebaliknya. Bapak Riza petugas pendamping PPH yang ada di wilayah Mranggen menjelaskan bahwa seharusnya biaya tidak menjadi masalah karena bagi UMKM yang baru merintis untuk pengajuan sertifikasi halalnya akan di gratiskan. Bapak riza juga menjelaskan bahwa biaya bukanlah kendala utama UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal. Akan tetapi kurangnya sosialisasi dan informasi yang jadikan kendala seperti yang disampaikan oleh Bapak Riza petugas

PPH “kurangnya sosialisasi dari PPH atau kelompok lain dan kesadaran masyarakat yang kurang”

Biaya ini jadi kendala dalam proses mengajukan sertifikasi halal sebab kurangnya informasi di kalangan UMKM. selain itu kurang tahunya tentang alur, proses hingga biaya menjadikan UMKM sampai saat ini kurang berminat untuk mengajukan sertifikasi halal. Perihal ini karena mereka menganggap jika sertifikasi halal ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Jika pun tidak, UMKM kauman ini masih merasa keberatan karena walaupun biaya sertifikasi halal murah mereka tetap akan mengeluarkan biaya lain untuk prosesnya.

5. Kurangnya Kesadaran Pentingnya Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal sangat penting bagi UMKM, baik pelaku usaha muslim ataupun nonmuslim, buat menjalankannya. Sertifikasi halal tidak cuma membantu konsumen, tapi pula memberikan manfaat besar buat pelaku usaha dan produsen. Salah satu keuntungan sertifikasi halal adalah menghilangkan ketidakpastian konsumen tentang kehalalan produk yang diberikan produsen.⁷⁹

Gambar 0-4 Persepsi Biaya



Berdasarkan hasil wawancara kepada 12 pedagang UMKM Kuliner di Jalan Raya Kauman Mranggen ketahui bahwa Sebagian besar pedagang menganggap bahwa sertifikasi halal itu penting. Dari 12 pedagang UMKM Kuliner 7 pedagang menjawab penting, sedangkan 3 pedagang menjawab sangat penting.

⁷⁹ A'yun.

Lalu kemudian ada juga yang menjawab cukup penting dan tidak tahu masing – masing 1 jawaban.

Terdapat bermacam alasan yang disampaikan oleh para pelaku UMKM kenapa pelaku UMKM tidak mendaftar sertifikasi halal. Diantaranya, yaitu; 1) menganggap syarat sertifikasi halal sangat banyak dan ribet; 2) kurangnya informasi cara mendaftar; 3) merasa perlu waktu yang banyak. Selain itu dari pandangan konsumen juga kurang memperhatikan dan mempertimbangkan terkait sertifikasi halal produk yang dibeli. Semacam disampaikan salah satu konsumen yakni Suciyanti “enggak, jualan disini kayak ehalal semua. Soale kan yang jualan orang islam sama Lokasi jualan dekat dengan masjid”.

Mulai saat ini, pelaku usaha lain mungkin akan menghargai sertifikasi halal. Mereka pula berharap agar pelaku usaha skala kecil dapat lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal. Dari 12 informan 9 mengatakan sertifikasi halal itu penting. Walaupun tidak memiliki sertifikat halal pedagang UMKM ini menjamin bahwa yang mereka jual pasti halal. Sehingga muncu sebuah pikiran bahwa sertifikat halal itu menjadi tidak penting.

6. Lokasi Jualan

Dari hasil wawancara dilaksanakan kepada 12 pelaku usaha UMKM Kuliner yang berada di Jl. Kauman, Mranggen, memperlihatkan bahwa lokasi jualan yang menjadi jalan utama dan komplek jualan sangat mempengaruhi penghasilan penjual dan menjadikn lokasi tersebut sangat setrategis. Hal ini dapat mempengaruhi minat pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal sebab lokasi yang sudah sangat strategis serta lingkungan yang mayoritas tidak mengenakan sertifikasi halal. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Kholis pedagang Sempolan yang mengatakan “enggak ada yang daftar soale yang jualan disini mas, makanya gak iktan daftar”. Kemudin dikuatkan dari jawaban Endang pedagang Cireng Isi “tidak ada ajakan daftar, toh yang jualan disini ga punya semua”.

Selain lokasi juga dapat mempengaruhi minat karena pandangan pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal menganggap jika sertifikasi halal harusnya untuk jualan yang sudah besar, seperti di ruko dan memiliki karyawan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kholis pedagang Sempola “kita kan cuma jualan kecil mas. Yang harusnya daftar yang sudah pakai ruko harusnya”.

Kemudian dari sisi konsumen juga lebih mempertimbangkan harga yang murah. Hasil wawancara kepada konsumen secara acak, Arvian mengatakan “karena enak dan harganya murah – murah”. Kemudian dikuatkan lagi oleh suciyanti yang juga seorang konsumen di UMKM Kauman “pilihannya banyak sama harga yang murah”.

Lokasi menjadi salah satu faktor internal dalam mempengaruhi minat pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal. Pemilihan tempat jualan yang sangat strategis dapat memudahkan pemasaran. Hal ini dapat terjadi karena tempat jualan yang mudah ditemukan oleh konsumen ada kemungkinan akan banyak dikunjungi oleh konsumen.

C. Analisis Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Minat UMKM Kuliner Kauman Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal


Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar seseorang ataupun individu orang tersebut. Dalam penelitian ini, faktor eksternal berhubungan dengan penilaian ataupun tanggapan pelaku UMKM. Penulis menganalisis beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal, seperti berikut:

1. Sosialisasi Sertifikasi Halal

Langkah-langkah dalam mengajukan sertifikasi halal, termasuk dokumentasi yang diperlukan dan jangka waktu yang diperlukan, tentu jadi faktor penting yang mesti diperhatikan pelaku usaha. Sayangnya, masih sedikit perusahaan yang mengetahui persyaratan dan alur prosedur pengajuan sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang aktif mencari

informasi terkait sertifikasi halal dan minimnya sosialisasi atau informasi.⁸⁰ Kurangnya informasi membuat pelaku usaha tidak bisa pahami secara akurat mengenai proses serta prosedur sertifikasi halal.⁸¹

Gambar 0-5 Informasi Biaya



Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui 10 dari 12 pedagang yang diwawancarai menjawab bahwa kurangnya informasi ini menjadi salah satu kendala mengapa mereka tidak mendaftarkan sertifikasi halal. Kurangnya informasi dapat mempengaruhi minat karena pelaku UMKM tidak memiliki pandangan terhadap sertifikasi halal sehingga pelaku UMKM tidak tahu informasi terbaru mengenai sertifikasi halal ini. Hal ini selaras dengan penjelasan para pelaku UMKM Kuliner Kauman saat diwawancarai, seperti jawaban dari Purwanto pedagang TFC Bang Dodok yang mengatakan “pasti tu mas, nak gak tau infonya mana mungkin daftar”. “soalnya ga ada yang ngasih tau soal info terbarunya mas”, imbuh Yahya pedagang Pempek.

⁸⁰ Rahmanita, Dwiyantri, and Nurhamidah.

⁸¹ Mya and Handayani.

Selain itu, kurangnya informasi ini juga membuat para pedagang tertinggal informasi terbaru mengenai sertifikasi halal seperti program sertifikasi halal gratis. Hal ini disampaikan oleh Kholis Pedagang Sempolan “iya karena gak tau, soal yang gratis aja baru tau dari njenengan malahan ini. Selain Kholis ada juga Aya pedagang leker jumbo yang mengatakan “kurang tau, mungkin iya kayak yang gratis tadi kita gatau infonya”

Sosialisasi sertifikasi halal ini sama dengan yang disampaikan oleh bapak Riza selaku petugas PPH. Bapak Riza mengatakan “dari pemerintah terkait melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat”. Dari sini bapak Riza petugas PPH menjelaskan bahwa memang tidak meratanya informasi membuat minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal menjadi rendah. Selain itu sosialisasi diperlukan bukan hanya untuk pelaku UMKMakan tetapi juga kepada masyarakat umum. Hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlunya jaminan produk halal yang dikonsumsi. Sehingga secara perlahan akan menjadi tekatan bagi UMKM mengajukan sertifikasi halal.

Dari situ dapat kita ketahui bahwa kurangnya informasi para pedagang UMKM ini mengakibatkan tidak mengetahui tentang program sertifikasi gratis. Kurang meratanya informasi ini karena memang kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah maupun pihak lainnya. Pelaku usaha UMKM banyak menghabiskan waktunya di pinggir jalan berjualan cenderung lambat mendapatkan informasi. Sehingga perlu ada pendekatan khusus bagi pelaku UMKM khususnya pedagang kakilima.

2. Adanya Persyaratan Yang Rumit

Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pelaku UMKM kuliner untuk mengajukan sertifikasi halal tidak dapat dipisahkan dari proses pengajuannya, termasuk waktu, biaya, dan dokumen yang dibutuhkan. Pelaku usaha ini sebagian besar adalah lulusan sekolah dasar. Dari 12 UMKM yang diwawancara 8 pedagang menjelaskan bahwa syarat dalam mengajukan

sertifikasi halal ini rumit dan banyak. Sehingga membuat pelaku UMKM bingung dan memilih tidak mengajukan sertifikasi halal.

Dari hasil wawancara pelaku UMKM menjelaskan bahwa dengan syarat yang rumit ini menjadikan mereka tidak berminat untuk mengajukan sertifikasi halal. Hal ini karena syarat yang rumit membuat pelaku UMKM bingung dan harus kesana – kemari mencari persyaratannya, seperti yang di sampaikan oleh Kholis pedagang Sempolan “nak syaratnya banyak pasti jadi bingung sendiri”. Kemudian ada juga jawaban dari Abdul Jabar pedagang Batagor yang mengatakan “iyalahmas, orang kayak kita yang jualan pasti kalo susah jadi males ngurusnya”.

Selain itu syarat yang banyak dan rumit tentunya juga membutuhkan waktu yang banyak, “syaratnya rumit pasti butuh waktu yang banyak”, Purwanto pedagang TFC bank Dodok. Para pelaku UMKM menganggap sertifikasi halal ini tidak terlalu berpengaruh untuk jualanannya. Sehingga dari pada harus mengurus yang sudah pasti harus mengeluarkan biaya para pelaku UMKM lebih memilih tidak mengurusnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari Wahyu pedagang Lumpia Ndog “saya cuma lulusan SMP, kalau harus ngurus ini itu rumit pasti mending gak, toh kan kayak e ga perlu – perlu banget”

Dari petugas PPH bapak Riza mengatakan bahwa “menganggap syarat rumit, dikarenakan kurangnya memberi informasi dalam proses sertifikasi halal”. Dari penjelasan petugas PPH dapat diketahui bahwa sebenarnya untuk syarat pengajuan sertifikasi halal tidaklah sulit. Akan tetapi anggapan pelaku UMKM yang tidak syaratnya yang menganggap sulit. Hal ini karena kurangnya pengetahuan dari pelaku UMKM.

3. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah

Dari 12 pelaku UMKM Kuliner kauman yang diwawancarai 10 pelaku usaha menganggap bahwa minimnya pengajuan sertifikasi halal di wilayah UMKM Kauman Mranggen disebabkan oleh kurangnya dukungan dari

pemerintah setempat. Hal ini karena kurangnya sosialisasi pemerintah atau Lembaga terkait mengenai wajibnya sertifikasi halal buat semua produk yang masuk serta bebedar di Indonesia sesuai dengan UU no. 33 Tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara alasan para pelaku UMKM Kauman tidak melaksanakan kewajiban serifikasi halal karena tidak adanya edaran ataupun pengumuman dari pemerintah khususnya pemerintah desa dan kecamatan. Perihal ini sesuai disampaikan Bu Nasroah pedagang Sempolam tentang anjuran sertifikasi halal “mboten enten anjuran utowo woro – woro ken daftar”. Selain itu ada juga hasil wawancara dari Kosim pedagang Siomay Bandung “iya mas, kalo afa edaran atau ajakan buat daftar kayak gitu pasti ini semua yang jualan langsung daftar karena disuruh”. Kemudian dikuatkan hasil wawancara dengan Endang pedagang Cireng Isi “iya mungkin mas, karena gk ada yang ngasih tau dari kelurahan maupun manapun”

Selain itu para pelaku UMKM juga menganggap kurangnya dukungan pemerintah sebagai kurang pedulinya pemerintah terhadap pelaku UMKM kecil. Seperti hasil wawancara kepada salah satu UMKM Kauman, Purwanto pedagang Ayam Goreng Bang Dodok yang menjelaskan bahwa pemerintah kurang memperdulikan UMKM kecil seperti yang ada di wilayah Kauman Mranggen. Sehingga membuat para pelaku usaha kecil kurang bisa menerima informasi terbaru.

Dari sini dapat diketahui bahwa sebenarnya peran pemerintah untuk memberikan informasi kepada pelaku UMKM sangat penting untuk mendongkrat sertifikasi halal pada usaha mikro. Dengan tahunya informasi terbaru setidaknya para UMKM mempunyai panangan untuk mengajukan sertifikasi halal. dari UMKM juga berharap adanya perhatian khusus untuk pelaku usaha kecil sehingga dapat mematuhi aturan yang ada terkait sertifikasi halal.

4. Kurangnya Kesadaran Konsumen

Selain kurangnya dukungan dari pemerintah yang menjadikan minat UMKM rendah dalam mengajukan sertifikasi halal. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara kepada 2 orang konsumen yang sedang membeli sesuatu di UMKM Kauman, yaitu Suciyanti dari desa Kangkung dan Arvina dari desa Mranggen. Hasil wawancara kepada 2 sample konsumen secara acak diketahui bahwa memang dari konsumen tidak pernah bertanya terkait apakah produk yang dijual halal atau tidak ataupun bertanya soal sertifikasi halal. Suciyanti salah konsumen mengatakan “tidak, karena mayoritas warga sama yang jualan islam dan saya yakin sudah pasti halal”. kemudian Arvina menambahi “tidak pernah bertanya, karena yakin halal kalo ga halal pasti udah disuruh tutup. Kan disini mayoritas Islam”

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan kepada 12 UMKM yang berada di Kauman, mereka yakin bahwa apa yang mereka jual sudah pasti halal. Hingga mereka tidak membutuhkan sertifikasi halal, seperti yang disampaikan oleh Yahya pedagang Pempek “ya saya merasa sebagai orang Islam wajib jualan yang halal, masa nanti orang islam jualan gak halal”.

Selain itu dari pihak konsumen juga mengatakan bahwa sertifikasi halal tidak menjadi pertimbangan utama pada saat memilih kuliner di UMKM Kauman. Akan tetapi para konsumen cenderung mempertimbangkan akan harga yang murah, seperti yang disampaikan oleh Arvian “enggak, lebih ke harganyamurah. Sama banyak jenisnya jadi bebas milih kalo bosan”

Kurangnya kesadaran konsumen menjadikan rendahnya minat UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal. faktor kesadaran Masyarakat mengenai produk halal masih sangat rendah. Perihal ini karena Masyarakat secara umum menganggap jika makanan yang dijual ialah makanan halal yang terpenting bukan berasal dari bahan yang diharamkan. Dengan demikian UMKM merasa aman saja walaupun tidak memiliki sertifikat halal.

D. Solusi untuk Mendorong UMKM Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan kepada UMKM Kuliner Kauman Mranggen bahwa mereka memberikan harapan dan saran yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintahan maupun pihak terkait untuk mendorong meningkatkan minat pelaku usaha UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal untuk produk dagangannya. Para pelaku usaha berharap adanya edukasi secara langsung karena sampai sekarang belum ada dari pihak manapun yang turun secara langsung membina serta mengajak para pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal.

Bersumber dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan penulis, dapat diketahui jika ada banyak faktor yang mempengaruhi minat UMKM Kauman dalam mengajukan sertifikasi halal. Solusi yang ditawarkan oleh penulis untuk mengatasi minimnya minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal di jalan kauman mranggen adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Secara Intensif kepada para pedagang

Sosialisasi merupakan kunci paling utama dalam menyelenggarakan sertifikasi halal. Adanya sosialisasi bagi pelaku UMKM akan memberikan dampak positif bagi meningkatkan minat dalam mengajukan sertifikasi halal. Dengan adanya sosialisasi untuk para pelaku UMKM, pelaku UMKM menjadi tahu dan paham akan pentingnya sertifikasi halal.

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, BPJPH, dan lembaga terkait, diharapkan lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program Sertifikasi Halal Gratis dan persyaratan sertifikasi halal yang akan mulai berlaku pada Oktober 2024. Dalam sosialisasi program sertifikasi halal gratis kepada pelaku UMKM di setiap kecamatan, BPJPH perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Seperti yang disampaikan oleh Aya pedagang Leker Jumbo “diadakan info terbaru soal sertifikasi halal biar tau perturan yang baru kayak gimana”. Lebih baik lagi jika langsung melakukan sosialisasi langsung ke tempat – tempat yang memang menjadi pusat berkumpulnya UMKM untuk

berjualan, seperti di jalan kauman, mranggen. Karena terkadang UMKM jika tidak diberikan informasi secara langsung mereka tidak akan paham. Hal ini disampaikan oleh Yahya pedagang Pempek yang mengatakan “ya harusnya ada ajakan langsung kesini buat daftar mas, biar yang daftar banyak”

Kurangnya minat UMKM mendaftarkan sertifikasi halal ini memang kebanyakan karena pelaku usaha belum tau akan wajibnya sertifikasi halal untuk tahun 2024. Salah satu pelaku UMKM berharap adanya perhatian khusus bagi mereka. Seperti yang disampaikan oleh Ragil pedagang Tahu Bulat “mungkin ada perhatian buat yang kakilima gini, biar banyak yang daftar”

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, para pedagang disarankan untuk lebih menyadari pentingnya memastikan makanan halal. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku UMKM mempunyai pemahaman lebih baik mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan agar dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Sebaiknya, selalu ikuti berita dan informasi terbaru dengan berupaya mempelajari topik tersebut sendiri.

2. Kemudahan (Prosedur Sertifikasi Halal)

Salah satu faktor minimnya minat UKM mengajukan sertifikasi halal adalah karena anggapan dari pelaku usaha bahwa syarat dan prosesnya sangat sulit. Hal ini menjadi pertimbangan bagi UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal. seperti hasil wawancara yang telah dijelaskan di atas pelaku UMKM mengaku tidak tertarik untuk mengajukan sertifikasi halal dengan alasan tidak minat karena merasa bahwa sertifikasi halal tidak memberikan dampak positif untuk jualanannya.

Selain itu mayoritas UMKM menyampaikan bahwa mereka juga bersedia mendaftarkan sertifikasi halal apabila persyaratan sertifikasi halal tidak rumit dan biaya pengajuan gratis. Pelaku UMKM juga berharap bahwa

ada yang mendaftarkan sehingga mereka tinggal mengikuti alur mengajukan sertifikasi halalnya saja. Hal ini selaras dengan apa yang pelaku UMKM sampaikan pada saat di wawancara. Seperti yang disampaikan oleh Purwanto pedagang Ayam Goreng Bang Dodok “tidak wajib semoga mudah dan gampang”. Kemudian ada dari Bu Nasroah pedagang Papeda yang mengatakan “tidak perlu mendaftar kalau tidak mau bayar”.

Ketersediaan layanan online untuk sertifikasi halal ternyata belum cukup memberikan kemudahan bagi UMKM karena terbatasnya penguasaan teknologi informasi.

3. Program Sertifikasi Halal Gratis Lanjutan

Minimnya informasi tentang program sertifikasi halal gratis di kalangan UMKM Kauman memberikan sebuah informasi bahwa program ini tidak merata sampai ke tingkat bawah. Pada berjalannya waktu sosialisasi ada sebuah ketimpangan sehingga ada lapisan pelaku usaha yang tidak tahu akan program sertifikasi halal gratis tersebut.

Oleh karena itu melalui wawancara pada saat mengutarakan harapan dan saran mayoritas pelaku UMKM Kauman ini berharap adanya program serupa. Para pelaku UMKM ini merasa keberatan jika harus mengeluarkan biaya untuk mendaftar sertifikasi halal. Karena pelaku UMKM menganggap bahwa sertifikasi halal tidak memberikan manfaat bagi mereka jadi jika harus mengeluarkan biaya mereka merasa sangat berat.

Dari uraian di atas adanya program sertifikasi halal gratis lagi atau lanjutan ini dapat meningkatkan minat UMKM buat ajukan sertifikasi halal gratis. Perihal ini sebab UMKM tidak harus mengeluarkan biaya sehingga tidak merasa terbebani untuk sertifikasi halal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian memperlihatkan jika terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhi rendahnya minat UMKM Kauman Mranggen dalam mengajukan sertifikasi halal. Pertama, kurangnya pengetahuan terkait sertifikasi halal serta proses sertifikasi halal. Kedua, ketidaktahuan pelaku UMKM tentang program sertifikasi halal gratis. Ketiga, biaya sertifikasi yang dianggap mahal menjadi pertimbangan utama bagi UMKM dengan skala usaha kecil. Ketiga, kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen juga menjadi faktor penghambat. Keempat, lokasi jualan sebagian besar pelaku UMKM menganggap bahwa yang seharusnya mempunyai sertifikasi halal gratis ialah usaha yang sudah punya tempat, seperti ruko dan memiliki karyawan.

Tidak hanya faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal. Pertama, sosialisasi yang kurang merata. Kedua, adanya persyaratan yang rumit. Ketiga, kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait dalam bentuk sosialisasi, fasilitasi, dan bantuan pendanaan menjadi kendala yang signifikan. Keempat, kurangnya kesadaran konsumen.

Dari faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi minat UMKM Kuliner Kauman dalam mengajukan sertifikasi halal. Solusi yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan minat UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal. Pertama, Sosialisasi secara intensif kepada para pedagang. Kedua, kemudahan (Proses Sertifikasi Halal) menempati urutan kedua. Karena keterbatasan akses dan penggunaan teknologi informasi oleh pelaku UMKM. Ketiga, Program Sertifikasi Halal Gratis sesi 2. Adanya faktor biaya dalam mengajukan sertifikasi halal gratis menandakan bahwa UMKM belum siap mengeluarkan biaya untuk mendaftarkan sertifikasi gratis untuk produknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian, sehingga penulis menyampaikan beberapa saran yang bisa dikenakan dalam penerapan sertifikasi halal bagi pedagang kuliner.

1. Kepada para pedagan kuliner diharapkan dapat lebih memperhatikan barang dagangannya apakah sudah terjamin mutu dan keahalalannya disamping keuntungan yang didapatkan. Terlebih lokasi penjualan mayoritas para konsumen beragama Islam.
2. Kepada Pemerintah dan Lembaga sertifikasi halal diharapkan mampu memberikan sosialisasi, informasi, dan bimbingan serta pelatihan kepada para pedanagn kuliner sesuai diberlakukannya Undang-undang jaminan halal juga membuat program yang lebih menarik para pedagang agar tertarik dan minat dalam sertifikasi halal pada dagangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Qurrota, *FAKTOR PENGHAMBAT UMKM DALAM MEMATUHI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI PASAR MALAM CNI PURI INDAH JAKARTA BARAT* (Jakarta, 2023)
- Adiyanto, Mochamad Reza, and Evaliati Amaniyah, 'Analisis Minat UMK Terhadap Sertifikasi Halal Di Pulau Madura', *Indonesia Journal of Halal*, 6.2 (2023), 45–55 <<https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19207>>
- Ambali, Abdul Raufu, and Ahmad Naqiyuddin Bakar, 'People's Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-Makers', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121.September 2012 (2014), 3–25 <<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1104>>
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018) <<https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>>
- Badan Pusat Statistik, 'Penduduk Menurut Agama Dan Kecamatan (Jiwa)', 2021, p. 1 <<https://tasikmalayakota.bps.go.id/indicator/12/153/1/penduduk-menurut-agama-dan-kecamatan.html>>
- BPJPH KEMENAG, 'Data Sertifikasi Halal', *Bpjph.Halal.Go.Id*, 2024 <<http://olap.halal.go.id/public/dashboard/93784e9b-386a-4806-8aac-f7137c150c15>> [accessed 8 May 2024]
- , 'Sebaran Pendampingan PPH', 2024 <<https://info.halal.go.id/pendampingan/>> [accessed 26 May 2024]
- BPS, 'Badan Pusat Statistik. Statistik UMKM Tahun 2012–2013' <<https://www.bps.go.id/subjek/view/id/9>>
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011)
- Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal* (Jakarta: Direktorat Jeuderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penjslenggaraan Haji, 2008)
- Faidah, Mutimmatul, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama. ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman', *ISLAMICA : Jurnal Studi Keislaman*, 11 (2017), 449–76
- Faizah, Fita Nurotul, 'Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Islam Pada Umkm Mekar Abadi Kabupaten Grobogan', *UIN Walisongo Semarang*, 112411103, 2013, Bandung: Alfabeta

- <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3575>>
- , ‘Eksistensi Bisnis Kuliner Halal Melalui Digital Marketing Di Era New Normal’, *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2022), 85–98 <<https://doi.org/10.36407/serambi.v4i1.513>>
- Faridah, Hayyun Durrotul, ‘Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation’, *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 <<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>>
- Fitriatus Shalihah, Nur . Setyo Nugroho, Rizal, ‘Simak, Ini Alur Proses Sertifikasi Halal Dan Dokumen Yang Diperlukan’, *Kompas.Com*, 2022 <<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/15/191500865/simak-ini-alur-proses-sertifikasi-halal-dan-dokumen-yang-diperlukan?page=all>>
- Hanim Yusuf, Asnidar, Syadiyah Abdul Shukor, and Ummi Salwa Ahmad Bustamam, ‘Halal Certification vs Business Growth of Food Industry in Malaysia’, *Journal of Economics, Business and Management*, 4.3 (2016), 247–51 <<https://doi.org/10.7763/joebm.2016.v4.399>>
- Hapnita, Widia, Rijal Abdullah, Yuwalitas Gusmareta, and Fahmi Rizal, ‘Faktor Internal Dan Eksternal Yang Dominan Mempengaruhi Hasil Belajar Menggambar Dengan Perangkat Lunak Siswa Kelas Xi Teknik Gambar Bangunan Smk N 1 Padang Tahun 2016/2017’, *CIVED (Journal of Civil Engineering and Vocational Education)*, 5.1 (2018) <<https://doi.org/10.24036/cived.v5i1.9941>>
- Harapan, Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, Revisi 201 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Hendi, Irawan, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Memutuskan Menabung Di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang’ (Universitas Islam Negeri Malang, 2009) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/44467/>>
- Hidayat, Asep Syarifuddin, and Mustolih Siradj, ‘Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri’, *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15.2 (2015), 199–210 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>>
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, ‘Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)’, *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.2 (2020), 251 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>>
- Huda, Nurul, ‘Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus Di Surakarta)’, *Ishraqi*, 10.1 (2012), 1–13
- Ilman, Satria Abdillah, Purnama Ramadhani Silalahi, and Khairina Tambunan, ‘Pengaruh Sertifikasi Halal MUI Pada Produk J.CO DONUTS Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)’, *JIKEM: Jurnal Ilmu ...*, 2.1 (2022), 111–20 <<https://ummaspul.e->

- journal.id/JKM/article/download/2843/816>
- Indonesia, Republik, *UU No. 6 Tahun 2023 Cipta Kerja*, 2023
- Isnaini Nuradiyah, Maulidiyah, Elfira Maya Adiba, and Faizal Amir, 'Keputusan Sertifikasi Halal Oleh UMKM Di Bangkalan', *Jurnal Tadbir Peradaban*, 3.1 (2023), 1–9 <<https://doi.org/10.55182/jtp.v3i1.235>>
- KBBI, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online', *Https://Kbbi.Web.Id/* <<https://kbbi.web.id/minat>> [accessed 9 May 2024]
- Kementerian Agama, 'Penerbitan Sertifikat Halal Menurut Skala Usaha', *Satudata.Kemenag.Go.Id*, 2023 <<https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penerbitan-sertifikat-halal-menurut-skala-usaha>> [accessed 23 May 2024]
- Kristina, 'Populasi Muslim Dunia Capai 2 Miliar Orang, Ini 25 Negara Terbesar', *Detik.Com*, 2024 <<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7173581/populasi-muslim-dunia-capai-2-miliar-orang-ini-25-negara-terbesar>> [accessed 8 May 2024]
- LPPOM MUI, 'Tentang Produk Halal', *Halalmui.Org* <<https://halalmui.org/tentang-produk-halal/>> [accessed 8 May 2024]
- Marzuki, Zannierah Syed, 'Restaurant Manager's Perspectives on Halal Certification', *Jurnal Marketing Islam*, 3.1 (2012), 47–58 <<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17590831211206581/full/html>>
- Maulidia, Revina, Asep Wildan, and Gita Guntari, 'Analisis Minat UMK Di Pasar Kuliner Alun-Alun Dadaha Tasikmalaya Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis Self Declare', *Lab*, 7.02 (2023), 149–68 <<https://doi.org/10.33507/lab.v7i02.1751>>
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'UU No.33 Tahun 2014 (2014)', *UU No.33 Tahun 2014*, 1, 2014 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>>
- Miranda, Ela, Iriani Iriani, and Ismail Nasution, 'Pengaruh Lokasi Penjualan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Boos Coffe Gayo Roastery Kecamatan Medan Johor Sumatera Utara', *JRMB (Jurnal Riset Manajemen & Bisnis)*, 7.1 (2022), 83–91 <<https://doi.org/10.30743/jrmb.v7i1.5709>>
- Muheramtohad, Singgih, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia', *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.1 (2017), 95 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>>
- Mya, Virda Alya Novbira, and Tati Handayani, 'Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan Dan Minuman Di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis', *Islamic Economics and Business Review*, 2.2 (2023), 235–49 <<https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6240>>

- Nasori, Nasori, Susilo Indrawati, Endarko Endarko, Mashuri Mashuri, Gontjang Prayitno, and Agus Rubiyanto, 'Pemetaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024', *Sewagati*, 6.1 (2022), 76–84 <<https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>>
- Nuruddin, 'The Influence of Islamic Branding and Online Cunsomer Review on Purchase Decisions for Rabbani Hijab Products Pengaruh Islamic Branding Dan Online Cunsomer Review Terhadap Keputusan Pembelian Produk Hijab Rabbani', *Ilmiah Bisnis Jurnal*, 3.1 (2023), 19–31
- Perdana, F F P, M T Jan, R Altunişik, I Jaswir, and B Kartika, 'A Research Framework of The Halal Certification Role in Purchase Intention of Muslim Consumers on The Food Products from Muslim Majority Countries in The Middle East and North Africa', *International Journal of Modern Trends in Business Research (IJMTBR)*, 1.2 (2018), 2600–8742
- Prabowo, 'Revealing Factors Hindering Halal Certification in East Kalimantan Indonesia', *Jurnal Marketing Islam*, 6.2 (2015), 268–91
- Pratiwi, Ratih, 'Implementasi Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Penjualan Pada UMKM Kuliner Tahu Gimbal Pak Edi K Ota S Emarang', 11.3 (2024), 33–37
- President of The Republic of Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal', *Government of The Republic of Indonesia*, 086085, 2021, 1–110 <http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf>
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003)
- 'Quran Surat An Nahl Ayat 114', *NU Online* <<https://quran.nu.or.id/an-nahl/114>>
- Rahmanita, Rahmanita, Nurul Fadila Dwiyaniti, and Nida Siti Nurhamidah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Dalam Melakukan Sertifikasi Halal', *International Journal Mathla 'ul Anwar of Halal Issues*, 3.2 (2023), 91–99 <<https://doi.org/10.30653/ijma.202332.92>>
- Rosyadi, Ruslan, *Metode Penelitian PR Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Rers, 2001)
- Shaleh, Abdul Rahman, and Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Siyoto, Sandu, and LAi Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
<<https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori Dan Terapannya Dalam*

- Penelitian*) (Surakarta: Univ. Sebelas Maret, 2006)
- Syaodih, Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Berkarya, 2002)
- Talib, Mohamed Syazwan Ab, Abu Bakar Abdul Hamid, and Thoo Ai Chin, 'Motivations and Limitations in Implementing Halal Food Certification : A Pareto Analysis', *British Food Journal*, 117.11 (2015)
<<https://cir.nii.ac.jp/crid/1360292620187841536>>
- Talib, Mohamed Syazwan Ab, Siti Salwa Md. Sawari, Abu Bakar Abdul Hamid, and Thoo Ai Chin, 'Emerging Halal Food Market: An Institutional Theory of Halal Certificate Implementation', *Management Research Review*, 39.9 (2016), 987–97
<<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MRR-06-2015-0147/full/html>>
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98 <<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>>
- Wijaya, Hengki, and Umrati, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)
- Yana, 'Prospek Menggiurkan Permintaan Produk Halal Naik Sekitar', *LPOM MUI*, 2022 <<https://halalmui.org/prospek-menggiurkan-permintaan-produk-halal-naik-sekitar-43/>> [accessed 8 May 2024]
- Yazfinedi, 'Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia: Permasalahan Dan Solusinya', *Quantum : Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XIV.1 (2018), 33–41
<<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Quantum/article/view/1748>>
- Yulia, Lady, 'Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal', *Jurnal Bisnis Islam*, 8.1 (2019), 121–62

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara UMKM





2. Wawancara Kepada Konsumen



3. Wawancara Kepada Petugas Pendamping PPH



WAWANCARA DENGAN PARA KONSUMEN

Kuisoner Konsumen

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL

(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupaten Demak)

Nama : Arvina Adefavica
Jenis kelamin : ~~Perempuan~~ perempuan
Alamat : Desa Mranggen
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : Pengajar

1. Apakah anda tau tentang sertifikasi halal? jika ya, dari mana?
tau tapi ga paham, dari kemasan makanan / minuman.
2. Apakah Anda pernah memperhatikan label sertifikasi halal pada produk makanan yang Anda beli? jarang memperhatikan, biasanya langsung ambil pas beli itu aja, karena udah yakin pasti halal.
3. Seberapa sering Anda melihat informasi tentang sertifikasi halal pada kemasan produk makanan? jarang mat.
4. Seberapa sering Anda mengonsumsi kuliner Kauman?
jarang, tapi tidak tahu bisa ngapit setiap hari.
5. Apa yang membuat Anda memilih kuliner Kauman? (misalnya: rasa, harga, tradisi) karena enak dan harganya juga murah-murah.
6. Apakah anda pernah bertanya tentang kepemilikan sertifikasi halal pada penjual saat membeli di UMKM Kauman Mranggen? tidak pernah karena yakin halal. kalo ga halal pasti udah disuruh tutup, kan dari mayoritas islam seneng.
7. Apakah sertifikasi halal menjadi pertimbangan khusus bagi Anda ketika memilih kuliner Kauman? Mengapa? enggak, lebih ke harganya murah, sama banyak jenisnya jadi kebetulan milih kalo bosan.

Kuisiner Konsumen

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM
DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL**

(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupatæn Demak)

Nama : SUCIJANI Yulia Fajar
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : kangkung.
Pendidikan terakhir : SMK
Pekerjaan : -

1. Apakah anda tau tentang sertifikasi halal? jika ya, dari mana?
tau, dari kenosan makanan.
2. Apakah Anda pernah memperhatikan label sertifikasi halal pada produk makanan yang Anda beli? pernah tapi jarang
mungkin makanan yang jarang lihat
3. Seberapa sering Anda melihat informasi tentang sertifikasi halal pada kemasan produk makanan? jarang, sama kayak Indonesia
negara mayoritas Islam kayak Indonesia halal.
yang pernah ga boleh di soal bertakan
4. Seberapa sering Anda mengonsumsi kuliner Kauman?
tidak pernah sering
5. Apa yang membuat Anda memilih kuliner Kauman? (misalnya: rasa, harga, tradisi) pilihan banyak sama harga yang murah.
6. Apakah anda pernah bertanya tentang kepemilikan sertifikasi halal pada penjual saat membeli di UMKM Kauman Mranggen? tidak,
lewat masanya warga cuma yang jualin
lewat dan saya yakin makan pasti halal
7. Apakah sertifikasi halal menjadi pertimbangan khusus bagi Anda ketika memilih kuliner Kauman? Mengapa? enggak, di antara ini
kayak e halal sama. soale kayak yang dijual
urang Islam sama jualane (can deket masjid)

WAWANCARA PPH

Kuisiner Pertanyaan Petugas Pendamping Produk Halal (PPH) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL

(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupaten Demak)

Nama : *Hiza Rizki, S.kom*
Wilayah Kerja : *Kab. Demak - Jember Tengah*
No. HP : *085 640 271 718*

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu sebagai Petugas Pendamping Produk Halal dalam membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal?

2. Apakah ada koordinasi atau diskusi antar petugas PPH di wilayah Mranggen?

Jelaskan?

Tidak ada yang ada di wilayah Jember Tengah.

3. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan kunjungan atau pendampingan ke UMKM, khususnya di wilayah Kauman Mranggen?

Tidak pernah

4. Apakah ada program pelatihan atau sosialisasi yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran UMKM Kauman tentang sertifikasi halal?

Tidak ada, karena kurang minat masyarakat untuk mengurus sertifikasi halal produknya.

5. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, apa saja faktor utama yang menyebabkan

- UMKM, khususnya pedagang kuliner di Kauman Mranggen, masih rendah minatnya untuk mengajukan sertifikasi halal?

*Kurang kesadaran masyarakat dalam hal keberis-
tihan dan menganggap sebagai kewajiban bahwa tanpa sertifikasi produknya*

6. Bagaimana cara Bapak/Ibu meyakinkan UMKM, terutama UMKM mikro, tentang pentingnya sertifikasi halal?

*- Sertifikasi halal untuk untuk bisa dipasarkan
- mudah dalam pemasaran
- perseganannya*

7. Apakah biaya sertifikasi halal menjadi kendala utama bagi UMKM di wilayah Kauman Mranggen?

*Tidak, karena sudah dibantu dari PPH atau
kelompok lain dan kesadaran masyarakat yang kurang.*

8. Adakah program atau insentif yang ditawarkan untuk meringankan beban biaya sertifikasi halal bagi UMKM?

*Ada, seperti untuk biaya pendaftaran yang bisa
dewonis atau di gantikan.*

9. Bagaimana UMKM di wilayah Kauman Mranggen memandang prosedur

pengajuan sertifikasi halal? Apakah mereka menganggapnya rumit atau mudah?

Menganggap rumit, dikarenakan kerumitan prosedur informasi dalam proses sertifikasi halal.

10. Dukungan dari pemerintah daerah atau lembaga terkait lainnya dianggap penting

dalam mendorong UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Bagaimana

menurut Bapak/Ibu?

Sangat penting, agar semua produk halal yang seharusnya semua produk UMKM atau usaha rumah atau industri kecil beroleh sertifikasi halal.

11. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, apa saja solusi yang efektif untuk

meningkatkan minat UMKM Kauman dalam mengajukan sertifikasi halal?

Dukung pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk semua produk yang dijual untuk usaha kecil mendapat sertifikasi halal.

12. Strategi apa yang menurut Bapak/Ibu paling efektif untuk menjangkau UMKM

mikro yang seringkali terlewatkan dalam program sertifikasi halal?

Dari pemerintah terkait melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat.

13. Apa harapan Bapak/Ibu terkait peningkatan minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal di masa depan?

Jika semua yang mempunyai usaha produk makanan/minuman mempunyai sertifikasi halal dapat mudah mengakses pasar baik lokal maupun internasional dan menambah omset penjualan.

WAWANCARA DENGAN UMKM

1.

KUISONER PENELITIAN SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM
DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupatæn Demak)

Bagian I: Identifikasi Responden

1. Nama: Bapak Endang
2. Agama: Islam
3. Nama Usaha: Cireng 15r
4. Lama Usaha: 9 tahun
5. Omset per Bulan: ± 15 juta.
6. Jumlah Karyawan / Cabang: -
7. Pendidikan terakhir: MTs

Bagian II: Persepsi tentang Sertifikasi Halal

1. Apakah Anda mengetahui tentang sertifikasi halal? Jika tahu, berasal dari mana?
 Ya, dari np.
 Tidak
2. Seberapa penting menurut Anda sertifikasi halal bagi usaha kuliner?
 Sangat penting
 Penting
 Cukup penting
 Tidak penting
 Tidak tahu
3. Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda?
 Ya
 Tidak
 Belum pernah terpikirkan

Bagian III : Pengetahuan tentang Sertifikasi Halal:

1. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat sertifikasi halal bagi usaha?
ada karena terkatang ada yang tanya halal / bukan
malanya perlu logo halal.

- Pernahkah Anda mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda? Jika ya, kapan? *nsak pernah MOS, ~~tau~~ tau nya ya ambil logo halal di gugel terus tempel di benet mas.*
- Jika pernah, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mengajukan sertifikasi halal? *-*

- Jika belum pernah, mengapa Anda belum mengajukan sertifikasi halal? *mdak ada ajakan daftar mat. tuh yang di sini juga ga pnyasemua.*
- Menurut Anda hambatan utama yang apa dalam mengajukan sertifikasi halal? *ngak tau ~~kan~~ karena gak ada ngasih tau cara daftarnya. saya sendiri gak tau cara daftarnya.*

Bagian IV : Persepsi tentang Proses Sertifikasi Halal:

- Bagaimana Anda menilai proses sertifikasi halal? (mudah, sulit, birokratis, dll.) *ya mudahmos. kan tinggal tempel logo halal*
- Apa kendala yang Anda hadapi dalam proses sertifikasi halal? (biaya, waktu, persyaratan, dll.) *mnngakn cara daftar ya mas, kalo yang lain bisa fleksibel*
- Apakah Anda mengetahui pernah ada program sertifikasi halal secara gratis? Jika tahu, dari manakah informasi tersebut? *tidak,*
- Jika ya, kenapa tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada saat itu?
- Jika tidak, apakah alasannya? *Semisal ada program serupa apakah Anda berminat mendaftar? kalo ada yang ngasih tau post' mau mas apalagi kalo semua sebalan*

Bagian V : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat:

- Faktor apa saja yang menurut Anda mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? *belum pernah paham sama gak ada sosialisasi*
- Apakah biaya sertifikasi halal menjadi kendala utama bagi Anda? *ya. karena harus keluar uang, mungkin harusnya itu buat yang udah besar usaha mas. yang punya karyawan*
- Apakah kurangnya informasi tentang sertifikasi halal menjadi kendala? *gak tau mas karena jualan saya kecil*
- Apakah adanya persyaratan yang rumit menjadi kendala? *tidak tau, kan belum pernah daftar tau aja soal daftar 2 baru tau, sebelumnya ya tadi tau nya ambil di gugel terus tempel di benet*

5. Apakah kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait menjadi kendala? *ya mungkin mas karena gal-nya yang ngosin tau dari kelurahan atau manapun.*
6. Apakah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi kendala? *jualan keil qin belum perlu kasaknya mas yang perlu nunykin yang udah punya karyawan.*
7. Apakah faktor lain yang mempengaruhi minat Anda? (jelaskan) *gakada ajakan sama anjuran daftar mas*

Bagian VI: Harapan dan Saran

1. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal? *kalo selesai ada yang gratis, tanpa biaya.*
2. Saran apa yang Anda berikan untuk meningkatkan minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? *sehatnya pake logo halal, supaya gak ada kejadian ditanya halal apa haram, soalnya saya pernah ditanya yang mau beli ini jualan halal apa haram terus saya marah saya bilang "saya orang islam masa jualan yang haram"*

2.

(12)

KUISONER PENELITIAN SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM
DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupataen Demak)

Bagian I: Identifikasi Responden

1. Nama : *KASIM*
2. Agama : *ISLAM*
3. Nama Usaha : *Sromaj Bandung*
4. Lama Usaha : *5 tahun*
5. Omset per Bulan : *15 / bulan*
6. Jumlah Karyawan / Cabang : *7/7*
7. Pendidikan terakhir : *SD*

Bagian II: Persepsi tentang Sertifikasi Halal

1. Apakah Anda mengetahui tentang sertifikasi halal? Jika tahu, berasal dari mana?
 Ya
 Tidak
2. Seberapa penting menurut Anda sertifikasi halal bagi usaha kuliner?
 Sangat penting
 Penting
 Cukup penting
 Tidak penting
 Tidak tahu
3. Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda?
 Ya
 Tidak
 Belum pernah terpikirkan

Bagian III : Pengetahuan tentang Sertifikasi Halal:

1. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat sertifikasi halal bagi usaha?
buat makin kalo jualan halal

2. Pernahkah Anda mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda? Jika ya, kapan? *belum pernah*
3. Jika pernah, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mengajukan sertifikasi halal?
4. Jika belum pernah, mengapa Anda belum mengajukan sertifikasi halal?
baru tahu kalo harus ngajukan kayak gitu mas.
5. Menurut Anda hambatan utama yang apa dalam mengajukan sertifikasi halal?
gak tau, mungkin karena gak ada yang ngasih tau

Bagian IV : Persepsi tentang Proses Sertifikasi Halal:

1. Bagaimana Anda menilai proses sertifikasi halal? (mudah, sulit, birokratis, dll.) *sulit kayak mas soale disini gak ada yang daftar. kalo mudah pasti banyak yang daftar.*
2. Apa kendala yang Anda hadapi dalam proses sertifikasi halal? (biaya, waktu, persyaratan, dll.) *gak tau, gak pernah ada pembentabuan soal daftar? gitu an. jadi garaham juga*
3. Apakah Anda mengetahui pernah ada program sertifikasi halal secara gratis? Jika tahu, dari manakah informasi tersebut? *gak tau*
4. Jika ya, kenapa tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada saat itu?
5. Jika tidak, apakah alasannya? Semisal ada program serupa apakah Anda berminat mendaftar? *ya kalo ada pasti mau, apalagi gratis*

Bagian V : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat:

1. Faktor apa saja yang menurut Anda mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? *ya karena kita dualan kecil mas, buat pagi sore dualan malen langsung habis jadi kayak kurang perjualan kayak gitu an buat bitaini*
2. Apakah biaya sertifikasi halal menjadi kendala utama bagi Anda?
mungkin mas, karena kita kan pedagang kecil yang buat daftar itu kayak emen - emen
3. Apakah kurangnya informasi tentang sertifikasi halal menjadi kendala?
iya mas kalo itu soalnya gak ada yang ngasih tau, ini ada tau dari lembaga apa ditanya?
4. Apakah adanya persyaratan yang rumit menjadi kendala?
wah gak tau itu mas, syaratnya apa aja saja gak tau

5. Apakah kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait menjadi kendala? *ya mat, kalo ada edaran atau ajakan buat daftar kayak gitu pasti ini semua yang jualan langsung*
6. Apakah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi kendala? *gak tau mat; tauya saja ya bilang di daftar karena disuruh percetakan pot buat gambarnya; di kasih logo halal*
7. Apakah faktor lain yang mempengaruhi minat Anda? (jelaskan)
gak ada mat.

Bagian VI: Harapan dan Saran

1. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal?
ya kalo bila ada lagi yang gratis terus kita yang jualan. dikasih tau buat daftar sama diajarin daftar juga.
2. Saran apa yang Anda berikan untuk meningkatkan minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal?
di gratisin mat kalo gratis banyak yang minat pa stinda.

3.

(3) ✓

KUISONER PENELITIAN SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM
DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupaten Demak)

Bagian I: Identifikasi Responden

1. Nama : BU Nasroah.
2. Agama : Islam
3. Nama Usaha : es + papaya + baklor
4. Lama Usaha : 3 tahun.
5. Omset per Bulan : 3 juta
6. Jumlah Karyawan / Cabang : -
7. Pendidikan terakhir : SD.

Bagian II: Persepsi tentang Sertifikasi Halal

1. Apakah Anda mengetahui tentang sertifikasi halal? Jika tahu, berasal dari mana?
 Ya ~~.....~~
 Tidak
2. Seberapa penting menurut Anda sertifikasi halal bagi usaha kuliner?
 Sangat penting
 Penting
 Cukup penting
 Tidak penting
 Tidak tahu
3. Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda?
 Ya
 Tidak
 Belum pernah terpikirkan

Bagian III : Pengetahuan tentang Sertifikasi Halal:

1. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat sertifikasi halal bagi usaha?
enter, manfaat ya ke yomas, werno 2 lab
manfaat. usaha tambah laba ya iso ma.

2. Pernahkah Anda mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda? Jika ya, kapan? *Dereng.*

3. Jika pernah, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mengajukan sertifikasi halal? —

4. Jika belum pernah, mengapa Anda belum mengajukan sertifikasi halal?
dereng ente undang.

5. Menurut Anda hambatan utama yang apa dalam mengajukan sertifikasi halal?
ambutan juran mas, nak ente leng daptarke ngatut wae.

Bagian IV : Persepsi tentang Proses Sertifikasi Halal:

1. Bagaimana Anda menilai proses sertifikasi halal? (mudah, sulit, birokratis, dll.) *mboten.*

2. Apa kendala yang Anda hadapi dalam proses sertifikasi halal? (biaya, waktu, persyaratan, dll.) *alat, alat ke nak komplek gampang.*

3. Apakah Anda mengetahui pernah ada program sertifikasi halal secara gratis? Jika tahu, dari manakah informasi tersebut? *mbotan ngatut mas, ngatut mawan niki sating nbenengan.*

4. Jika ya, kenapa tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada saat itu?

5. Jika tidak, apakah alasannya? Semisal ada program serupa apakah Anda berminat mendaftar? *nak umum sdranten daptar ngen daptar.*

Bagian V : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat:

1. Faktor apa saja yang menurut Anda mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal?
prinsip e bentang mas, nak ente anjuran pasti ngen daptar

2. Apakah biaya sertifikasi halal menjadi kendala utama bagi Anda?
mboten.

3. Apakah kurangnya informasi tentang sertifikasi halal menjadi kendala?
ngen, la wag gatro seng nganjuk e daptar-daptar niki omor.

4. Apakah adanya persyaratan yang rumit menjadi kendala?
mboten. daptare gampang kean gari ngatut wae, laun seng daptare.

5. Apakah kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait menjadi kendala? *mboten enten anjuran utawa word ken daftar mar.*
6. Apakah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi kendala? *nggeh mboten, ken word ngertose nggeh tinggal ditempatke mawaan logone mar.*
7. Apakah faktor lain yang mempengaruhi minat Anda? (jelaskan)

Bagian VI: Harapan dan Saran

1. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal? *enten beng daftarke kaluh nak saget gratis.*
2. Saran apa yang Anda berikan untuk meningkatkan minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? *harus enten anjuran kangge semua untuk daftar.*

4.

2. Pernahkah Anda mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda? Jika ya, kapan? Pernah tapi dulu mos dulu.
3. Jika pernah, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mengajukan sertifikasi halal? Ya saya merasa sebagai orang islam wajib jualan yang halal, mos nanti orang islam jualan yang gak halal mos
4. Jika belum pernah, mengapa Anda belum mengajukan sertifikasi halal?
5. Menurut Anda hambatan utama yang apa dalam mengajukan sertifikasi halal? kalo dulu daftar ribet mos syaratnya banyak akhirnya gak saya lanjut .. soalnya udah ngoba beberapa kali gagal terus

Bagian IV : Persepsi tentang Proses Sertifikasi Halal:

1. Bagaimana Anda menilai proses sertifikasi halal? (mudah, sulit, birokratis, dll.) Kalo yang bilang gampang mudah mos ribet yang dulu, tapi saya belum coba lagi
2. Apa kendala yang Anda hadapi dalam proses sertifikasi halal? (biaya, waktu, persyaratan, dll.) dulu pas mau daftar biasa mahal syarat sulit banget lagi, jadi harus nungguin mat.
3. Apakah Anda mengetahui pernah ada program sertifikasi halal secara gratis? Jika tahu, dari manakah informasi tersebut? wah kalo itu walah gak tau saya mos.
4. Jika ya, kenapa tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada saat itu?
5. Jika tidak, apakah alasannya? Semisal ada program serupa apakah Anda berminat mendaftar? ya kalo ada lagi pasti mau mos dulu aja mau daftar harus bayar dulu nyoba sekarang gratis mos gak mau

Bagian V : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat:

1. Faktor apa saja yang menurut Anda mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? mualan merasa ewa jualan halal mos, gabutun jadinya. udah yakin harga
2. Apakah biaya sertifikasi halal menjadi kendala utama bagi Anda? emgak mos
3. Apakah kurangnya informasi tentang sertifikasi halal menjadi kendala? soalnya gak ada yang ngasih tau soal info kebaruan mos
4. Apakah adanya persyaratan yang rumit menjadi kendala? kalo dulu rumit mos banyak syarat soalnya.

5. Apakah kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait menjadi kendala? *Minat Mas - beragak kersanya.*

6. Apakah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi kendala? *Sewa tsew yang jualan mas, paku ngerasa udan yakin halal jadi ga butuh*

7. Apakah faktor lain yang mempengaruhi minat Anda? (jelaskan)
gak ada

Bagian VI: Harapan dan Saran

1. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal?

Ya harus ada jadwal langsung ke sini buat daftar mas biar yang daftar banyak

2. Saran apa yang Anda berikan untuk meningkatkan minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal?

diqribatkan ke puding mas nak gratis meski basak yang masu.

5.

KUISONER PENELITIAN SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM
DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupaten Demak)

Bagian I: Identifikasi Responden

1. Nama : purwanto
2. Agama : Islam
3. Nama Usaha : TFC Bangdadok
4. Lama Usaha : 3 tahun
5. Omset per Bulan : 12 juta
6. Jumlah Karyawan / Cabang : 9/9
7. Pendidikan terakhir : SD.

Bagian II: Persepsi tentang Sertifikasi Halal

1. Apakah Anda mengetahui tentang sertifikasi halal? Jika tahu, berasal dari mana?
 - Ya
 - Tidak
2. Seberapa penting menurut Anda sertifikasi halal bagi usaha kuliner?
 - Sangat penting
 - Penting
 - Cukup penting
 - Tidak penting
 - Tidak tahu
3. Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda?
 - Ya
 - Tidak
 - Belum pernah terpikirkan

Bagian III : Pengetahuan tentang Sertifikasi Halal:

1. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat sertifikasi halal bagi usaha?
Pantes & mungkin moq biar ada reputasi halalnya
soalnya udah pasti nilai

2. Pernahkah Anda mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda? Jika ya, kapan? ga pernah mas
3. Jika pernah, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mengajukan sertifikasi halal? -
4. Jika belum pernah, mengapa Anda belum mengajukan sertifikasi halal?
gak mau inpaye mas
5. Menurut Anda hambatan utama yang apa dalam mengajukan sertifikasi halal?
gak mau saya mas -

Bagian IV : Persepsi tentang Proses Sertifikasi Halal:

1. Bagaimana Anda menilai proses sertifikasi halal? (mudah, sulit, birokratis, dll.)
Sulit kayaknya mas. piasae nak daftar e gitu sulit ungu e bayar mahal
2. Apa kendala yang Anda hadapi dalam proses sertifikasi halal? (biaya, waktu, persyaratan, dll.)
gak tau mas
3. Apakah Anda mengetahui pernah ada program sertifikasi halal secara gratis? Jika tahu, dari manakah informasi tersebut?
gak tau mas
4. Jika ya, kenapa tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada saat itu?
-
5. Jika tidak, apakah alasannya? Semisal ada program serupa apakah Anda berminat mendaftar? kalo ada yang ngistau sama yang daftar mungkin iya mas

Bagian V : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat:

1. Faktor apa saja yang menurut Anda mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal?
gak ada yang bisa mas sablusa. yang beli ya beli aja
2. Apakah biaya sertifikasi halal menjadi kendala utama bagi Anda?
gak tau brayanya berapa saya mas
3. Apakah kurangnya informasi tentang sertifikasi halal menjadi kendala?
pasa itu mas. nak gak tau info wa mana mungkin daftar -
4. Apakah adanya persyaratan yang rumit menjadi kendala?
syaratnya rumit pasti butuh waktu banyak

5. Apakah kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait menjadi kendala? *ya, karena pemerintah kurang memperdulikan masjid atau keagamaan yang ada di daerah.*
6. Apakah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi kendala? *tidak semua, soalnya yang beli juga gak pusing tanya soal gitu. jadi hal itu ada kepekaan lain.*
7. Apakah faktor lain yang mempengaruhi minat Anda? (jelaskan)
gak ada mas. cuma tadi petangga gak pernah tanya soal itu

Bagian VI: Harapan dan Saran

1. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal?
harus wajib ya semua mudah dan gampang mas.
2. Saran apa yang Anda berikan untuk meningkatkan minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal?
ada pelatihan khusus dari pemerintah mungkin harusnya bisa kayak kita sekolah cuma SD tau apa!

6.

(6)

KUISONER PENELITIAN SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM
DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupataen Demak)

Bagian I: Identifikasi Responden

1. Nama : Abdul Jabbar
2. Agama : Islam
3. Nama Usaha : Botagor ABB
4. Lama Usaha : 4 tahun
5. Omset per Bulan : 500/hari
6. Jumlah Karyawan / Cabang : 1 karyawan
7. Pendidikan terakhir : SD

Bagian II: Persepsi tentang Sertifikasi Halal

1. Apakah Anda mengetahui tentang sertifikasi halal? Jika tahu, berasal dari mana?
 Ya petugas keliling.
 Tidak
2. Seberapa penting menurut Anda sertifikasi halal bagi usaha kuliner?
 Sangat penting
 Penting
 Cukup penting
 Tidak penting
 Tidak tahu
3. Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda?
 Ya, sesuai ada masalah ngikut.
 Tidak
 Belum pernah terpikirkan

Bagian III : Pengetahuan tentang Sertifikasi Halal:

1. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat sertifikasi halal bagi usaha?
- lower di percaya yang beli mac.

2. Pernahkah Anda mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda? Jika ya, kapan? *belum pernah.*

3. Jika pernah, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mengajukan sertifikasi halal? *-*

4. Jika belum pernah, mengapa Anda belum mengajukan sertifikasi halal?

kurang butuh aja kasaknya mas.

5. Menurut Anda hambatan utama yang apa dalam mengajukan sertifikasi halal?

kurang paham keaio rtu, salawa belum pernah daftar.

Bagian IV : Persepsi tentang Proses Sertifikasi Halal:

1. Bagaimana Anda menilai proses sertifikasi halal? (mudah, sulit, birokratis, dll.) *gak tau juga mas.*

2. Apa kendala yang Anda hadapi dalam proses sertifikasi halal? (biaya, waktu, persyaratan, dll.) *persyaratannya banyak mas.*

3. Apakah Anda mengetahui pernah ada program sertifikasi halal secara gratis? Jika tahu, dari manakah informasi tersebut? *gak tau mas.*

4. Jika ya, kenapa tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada saat itu?

5. Jika tidak, apakah alasannya? Semisal ada program serupa apakah Anda berminat mendaftar? *saya brayma gaptek keaio ada lagi kalo bisa daftar ikut daftar*

Bagian V : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat:

1. Faktor apa saja yang menurut Anda mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? *belum ngurusa butuh mas.*

2. Apakah biaya sertifikasi halal menjadi kendala utama bagi Anda? *kurang tau mas.*

3. Apakah kurangnya informasi tentang sertifikasi halal menjadi kendala? *gak tau infonya mas.*

4. Apakah adanya persyaratan yang rumit menjadi kendala? *iyalah mas. barang banyak kita yang suka. ipesw keaio susah baru later ngurusnya.*

5. Apakah kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait menjadi kendala? ya karena kita yang mau daftar apa? ga di kasih tau mau daftarnya gimana
6. Apakah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi kendala? ya karena memang ga butuh ato mos ga ngaruh di jual juga kayanya.
7. Apakah faktor lain yang mempengaruhi minat Anda? (jelaskan) yang lain (yang sudah) juga ga ada yang daftar.

Bagian VI: Harapan dan Saran

1. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal? di gratisan (atau) terus yang sudah kecil di sisi di ajak i daftar.
2. Saran apa yang Anda berikan untuk meningkatkan minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? di nyalain masalah lain daftar barang

7.

KUISONER PENELITIAN SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM
DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupatena Demak)

Bagian I: Identifikasi Responden

1. Nama : Wanyu
2. Agama : Islam
3. Nama Usaha : Lurpia Endog
4. Lama Usaha : 2 tahun
5. Omset per Bulan : 200/hari
6. Jumlah Karyawan / Cabang : 2/2
7. Pendidikan terakhir : SMP

Bagian II: Persepsi tentang Sertifikasi Halal

1. Apakah Anda mengetahui tentang sertifikasi halal? Jika tahu, berasal dari mana?
 Ya
 Tidak
2. Seberapa penting menurut Anda sertifikasi halal bagi usaha kuliner?
 Sangat penting
 Penting
 Cukup penting
 Tidak penting
 Tidak tahu
3. Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda?
 Ya
 Tidak
 Belum pernah terpikirkan

Bagian III : Pengetahuan tentang Sertifikasi Halal:

1. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat sertifikasi halal bagi usaha?
gak tau kalo itu soalnya dari awal dibulan
separi searang amari aja gab ada bendara
apapun.

2. Pernahkah Anda mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda? Jika ya, kapan? *belum pernah*
3. Jika pernah, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mengajukan sertifikasi halal? *-*
4. Jika belum pernah, mengapa Anda belum mengajukan sertifikasi halal?
kasalnya gak ada efeknya untuk jualan kayak gini mas.
5. Menurut Anda hambatan utama yang apa dalam mengajukan sertifikasi halal?
barang tau kalo itu

Bagian IV : Persepsi tentang Proses Sertifikasi Halal:

1. Bagaimana Anda menilai proses sertifikasi halal? (mudah, sulit, birokratis, dll.) *SBK Masakan Mas, belum ada POH banget juga usungwa.*
2. Apa kendala yang Anda hadapi dalam proses sertifikasi halal? (biaya, waktu, persyaratan, dll.) *syarat sulit banget, para paski kasar.*
3. Apakah Anda mengetahui pernah ada program sertifikasi halal secara gratis? Jika tahu, dari manakah informasi tersebut? *wah gak tau kalo itu*
4. Jika ya, kenapa tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada saat itu?
5. Jika tidak, apakah alasannya? Semisal ada program serupa apakah Anda berminat mendaftar? *ya mungkin mempersembahkan daftar kalo gratis.*

Bagian V : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat:

1. Faktor apa saja yang menurut Anda mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? *belum butuh mas.*
2. Apakah biaya sertifikasi halal menjadi kendala utama bagi Anda?
sukses kecil qm' kalo bayar, tekanan bayar & kasihan biaya mas.
3. Apakah kurangnya informasi tentang sertifikasi halal menjadi kendala?
iya soalnya gak ada yang ngasih tau
4. Apakah adanya persyaratan yang rumit menjadi kendala?
gata cara ngurusin SMP mas kalo ngurusin ini mau nanti POH, meeting 996 tau kan kayak e ga perlu & banget

5. Apakah kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait menjadi kendala? *tidak*

6. Apakah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi kendala? *tidak jadi masalah. lain gak tau juga soal harus daftar = gitu.*

7. Apakah faktor lain yang mempengaruhi minat Anda? (jelaskan)
gak ada

Bagian VI: Harapan dan Saran

1. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal?
di permudah kalo emang harus ada hal itu
2. Saran apa yang Anda berikan untuk meningkatkan minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal?
ga sulit sang gratis

8.

KUISONER PENELITIAN SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM
DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL**
(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupataen Demak)

Bagian I: Identifikasi Responden

1. Nama : *Ragil*
2. Agama : *Islam*
3. Nama Usaha : *tahu buat Abah 2 Mbak*
4. Lama Usaha : *8 tahun*
5. Omset per Bulan : *500 (mari) = 15/b*
6. Jumlah Karyawan / Cabang : *4 / 3*
7. Pendidikan terakhir : *SD*

Bagian II: Persepsi tentang Sertifikasi Halal

1. Apakah Anda mengetahui tentang sertifikasi halal? Jika tahu, berasal dari mana?
 Ya , dari pabrik
 Tidak
2. Seberapa penting menurut Anda sertifikasi halal bagi usaha kuliner?
 Sangat penting
 Penting , *untuk para pembeli yang religius*
 Cukup penting
 Tidak penting
 Tidak tahu
3. Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda?
 Ya
 Tidak
 Belum pernah terpikirkan

Bagian III : Pengetahuan tentang Sertifikasi Halal:

1. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat sertifikasi halal bagi usaha?
ada, motif mendaya keadilan, kepercayaan pembeli

2. Pernahkah Anda mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda? Jika ya, kapan? *Pernah, dulu*
3. Jika pernah, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mengajukan sertifikasi halal? *buat saja kepercayaan yang lebih*
4. Jika belum pernah, mengapa Anda belum mengajukan sertifikasi halal?
5. Menurut Anda hambatan utama yang apa dalam mengajukan sertifikasi halal? *Syaratnya banyak*

Bagian IV : Persepsi tentang Proses Sertifikasi Halal:

1. Bagaimana Anda menilai proses sertifikasi halal? (mudah, sulit, birokratis, dll.) *cukup sulit syaratnya banyak harus berkelak-kelak*
2. Apa kendala yang Anda hadapi dalam proses sertifikasi halal? (biaya, waktu, persyaratan, dll.) *keluar biaya keluar waktu*
3. Apakah Anda mengetahui pernah ada program sertifikasi halal secara gratis? Jika tahu, dari manakah informasi tersebut? *gak tau soal itu malahan coba mau*
4. Jika ya, kenapa tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada saat itu?
5. Jika tidak, apakah alasannya? Semisal ada program serupa apakah Anda berminat mendaftar? *Ya mau aja mau*

Bagian V : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat:

1. Faktor apa saja yang menurut Anda mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? *pekerjaan yang punya mas, kadang kan ada yang minder piking kuat juga kepercayaan yang lebih kadang ada yang cembet*
2. Apakah biaya sertifikasi halal menjadi kendala utama bagi Anda? *Ya, tapi enggak kendala utama*
3. Apakah kurangnya informasi tentang sertifikasi halal menjadi kendala? *Ya Mas, kalo ga dikasih tau pasti bolak-balik cari syaratnya. (caranya)*
4. Apakah adanya persyaratan yang rumit menjadi kendala? *ada*

5. Apakah kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait menjadi kendala? ya mas, belum pernah ada arahan daftar soal.
6. Apakah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi kendala? "Pensiyaya keda mas, trap z yang juaia.
7. Apakah faktor lain yang mempengaruhi minat Anda? (jelaskan)
pedagag seketar palng ari, boyak yang ga dektar aman z aja

Bagian VI: Harapan dan Saran

1. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal?
ya mas, ada kayak. Revisi buak yang loabikimg qni mas biar basat yang dektar
2. Saran apa yang Anda berikan untuk meningkatkan minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? sosialisasi pemerintah subpulai halid malyin, mugin boyak yang gadgetr juga kanyakareq gatoru quana ada cara manfaatnya apa buat dagaganya.

9.

KUISONER PENELITIAN SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM
DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupataen Demak)

Bagian I: Identifikasi Responden

1. Nama : *Enolis*
2. Agama : *Islam*
3. Nama Usaha : *Sempolan*
4. Lama Usaha : *10 tahun*
5. Omset per Bulan : *300/bw*
6. Jumlah Karyawan / Cabang : *-*
7. Pendidikan terakhir : *SD*

Bagian II: Persepsi tentang Sertifikasi Halal

1. Apakah Anda mengetahui tentang sertifikasi halal? Jika tahu, berasal dari mana?
 Ya
 Tidak
2. Seberapa penting menurut Anda sertifikasi halal bagi usaha kuliner?
 Sangat penting
 Penting
 Cukup penting
 Tidak penting
 Tidak iahu
3. Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda?
 Ya
 Tidak
 Belum pernah terpikirkan

Bagian III : Pengetahuan tentang Sertifikasi Halal:

1. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat sertifikasi halal bagi usaha?
Kurang tau

2. Pernahkah Anda mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda? Jika ya, kapan? *enggak pernah.*
3. Jika pernah, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mengajukan sertifikasi halal? *-*
4. Jika belum pernah, mengapa Anda belum mengajukan sertifikasi halal?
kita kan curan jualan kecil mas. Yang namanya kita yang udah pake nico harusnya
5. Menurut Anda hambatan utama yang apa dalam mengajukan sertifikasi halal?
enggak tau juga mas, kan belum pernah daftar.

Bagian IV : Persepsi tentang Proses Sertifikasi Halal:

1. Bagaimana Anda menilai proses sertifikasi halal? (mudah, sulit, birokratis, dll.) *Sulit mungkin, kalo milih yang ini pake udah daftar sudah.*
2. Apa kendala yang Anda hadapi dalam proses sertifikasi halal? (biaya, waktu, persyaratan, dll.) *ya kalo itu kendala fawa mas (biaya waktu, syarat)*
3. Apakah Anda mengetahui pernah ada program sertifikasi halal secara gratis? Jika tahu, dari manakah informasi tersebut? *gak tau mas.*
4. Jika ya, kenapa tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada saat itu?
5. Jika tidak, apakah alasannya? Semisal ada program serupa apakah Anda berminat mendaftar? *Bisa, karena gratis.*

Bagian V : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat:

1. Faktor apa saja yang menurut Anda mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? *enggak ada yang daftar soale yang jualan disitu mas, makanya gak ikut daftar*
2. Apakah biaya sertifikasi halal menjadi kendala utama bagi Anda?
kita masal pake an kalo sudah bayar pake labrator.
3. Apakah kurangnya informasi tentang sertifikasi halal menjadi kendala?
ya, karena gatau. Soalnya yang gatau tadi ada bare tau dari nterengai malahan ini
4. Apakah adanya persyaratan yang rumit menjadi kendala?
mak syaratnya banyak pake dari bagus sendiri!

5. Apakah kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait menjadi kendala? *gak tau mas, soale gak pernah dengerin daftar.*
6. Apakah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi kendala? *sekitar ga daftar jadi ga daftar semua.*
7. Apakah faktor lain yang mempengaruhi minat Anda? (jelaskan)
gak ada kabarnya mas, udah di sekitar ga pada daftar, braya, srat, watah mbun lah mas.

Bagian VI: Harapan dan Saran

1. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal?
degapangne wat. gampang tur gratis.
2. Saran apa yang Anda berikan untuk meningkatkan minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal?
gampang dan gratis. ora susah benan daftare.

10.

10

KUISONER PENELITIAN SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM
DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupaten Demak)

Bagian I: Identifikasi Responden

1. Nama : *Kadrat Santoso*
2. Agama : *Islam*
3. Nama Usaha : *Bakro Eco Kreuer*
4. Lama Usaha : *@ tahun*
5. Omset per Bulan : *250 / hari*
6. Jumlah Karyawan / Cabang : *3 / 3*
7. Pendidikan terakhir : *SMP*

Bagian II: Persepsi tentang Sertifikasi Halal

1. Apakah Anda mengetahui tentang sertifikasi halal? Jika tahu, berasal dari mana?
 Ya
 Tidak
2. Seberapa penting menurut Anda sertifikasi halal bagi usaha kuliner?
 Sangat penting
 Penting
 Cukup penting
 Tidak penting
 Tidak tahu
3. Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda?
 Ya
 Tidak
 Belum pernah terpikirkan

Bagian III : Pengetahuan tentang Sertifikasi Halal:

1. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat sertifikasi halal bagi usaha?
buat nama pelanggan

2. Pernahkah Anda mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda? Jika ya, kapan? *Belum pernah.*
3. Jika pernah, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mengajukan sertifikasi halal? *—*
4. Jika belum pernah, mengapa Anda belum mengajukan sertifikasi halal?
ga pernah percaya mas
5. Menurut Anda hambatan utama yang apa dalam mengajukan sertifikasi halal?
biaya

Bagian IV : Persepsi tentang Proses Sertifikasi Halal:

1. Bagaimana Anda menilai proses sertifikasi halal? (mudah, sulit, birokratis, dll.) *Belum pernah*
2. Apa kendala yang Anda hadapi dalam proses sertifikasi halal? (biaya, waktu, persyaratan, dll.) *biaya.*
3. Apakah Anda mengetahui pernah ada program sertifikasi halal secara gratis? Jika tahu, dari manakah informasi tersebut? *tidak tau info nya*
4. Jika ya, kenapa tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada saat itu?
—
5. Jika tidak, apakah alasannya? Semisal ada program serupa apakah Anda berminat mendaftar? *minat, minat mawar.*

Bagian V : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat:

1. Faktor apa saja yang menurut Anda mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? *nak basak doi pelanggan taya ya masu daftar tapi tau ga pernah ada tag taya soal itu*
2. Apakah biaya sertifikasi halal menjadi kendala utama bagi Anda?
ya. soalnya ga tau basanya berapa
3. Apakah kurangnya informasi tentang sertifikasi halal menjadi kendala?
tepat mas, karena tadi ada awas kita gatau kan ga rsa rket dokter.
4. Apakah adanya persyaratan yang rumit menjadi kendala?
ya. karena postik taya taya ngurusnya

5. Apakah kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait menjadi kendala? *Iya, nak ada dukungan (banyak) dari ada pemerintah terus didaftarkan perusahaannya. Sekarang udah punya.*
6. Apakah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi kendala? *Iya, karena punya gapunya sertifikat itu ga ada bedanya.*
7. Apakah faktor lain yang mempengaruhi minat Anda? (jelaskan) *dari saya sendiri kayak tertarik; karena belum butuh.*

Bagian VI: Harapan dan Saran

1. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal? *di mudahkan aja.*
2. Saran apa yang Anda berikan untuk meningkatkan minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? *di ajarkan lagi*

11.

KUISONER PENELITIAN SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM
DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupataen Demak)

Bagian I: Identifikasi Responden

1. Nama : aya
2. Agama : ISLAM
3. Nama Usaha : leker jumbo
4. Lama Usaha : 5 tahun
5. Omset per Bulan : 1 juta
6. Jumlah Karyawan / Cabang : -
7. Pendidikan terakhir : SMA

Bagian II: Persepsi tentang Sertifikasi Halal

1. Apakah Anda mengetahui tentang sertifikasi halal? Jika tahu, berasal dari mana?
 Ya
 Tidak
2. Seberapa penting menurut Anda sertifikasi halal bagi usaha kuliner?
 Sangat penting
 Penting
 Cukup penting
 Tidak penting
 Tidak tahu
3. Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda?
 Ya
 Tidak
 Belum pernah terpikirkan

Bagian III : Pengetahuan tentang Sertifikasi Halal:

1. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat sertifikasi halal bagi usaha?
Ya. supaya pembeli tau ~~halal~~ yang kita jual benar-benar halal

2. Pernahkah Anda mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda? Jika ya, kapan? *belum pernah.*
3. Jika pernah, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mengajukan sertifikasi halal? *—*
4. Jika belum pernah, mengapa Anda belum mengajukan sertifikasi halal?
*baru minat aja mas, kalo udaha daftar langsung
belum pernah.*
5. Menurut Anda hambatan utama yang apa dalam mengajukan sertifikasi halal?
perijinannya mungkin mas.

Bagian IV : Persepsi tentang Proses Sertifikasi Halal:

1. Bagaimana Anda menilai proses sertifikasi halal? (mudah, sulit, birokratis, dll.) *sulit kayak emar, makanya ~~mau~~ mau daftar
agak ragu.*
2. Apa kendala yang Anda hadapi dalam proses sertifikasi halal? (biaya, waktu, persyaratan, dll.) *waktunya ~~10~~. kita pagi kelarna trus
kita sualan ~~5~~ 5rag - malen jadi kalo ribur
emar-eman, trta ga ada penunjukan.*
3. Apakah Anda mengetahui pernah ada progam sertifikasi halal secara gratis? Jika tahu, dari manakah informasi tersebut? *enggak tau.*
4. Jika ya, kenapa tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada saat itu?
—
5. Jika tidak, apakah alasannya? Semisal ada progam serupa apakah Anda berminat mendaftar? *insya Allah minat.*

Bagian V : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat:

1. Faktor apa saja yang menurut Anda mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? *kepercayaan pembeli*
2. Apakah biaya sertifikasi halal menjadi kendala utama bagi Anda?
iya, tapi masih bisa diusahakan.
3. Apakah kurangnya informasi tentang sertifikasi halal menjadi kendala?
*kekurangan, mungkin iya kayak gratis tadi
kita gatau ~~di~~ rampionya.*
4. Apakah adanya persyaratan yang rumit menjadi kendala?
*kalo niat cari porsi mudah emar kadang angler
ngerasa belum butuh*

5. Apakah kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait menjadi kendala? *keg. diarahin i nfo gitu jadi nak ada perutan baru kita gale tau.*
6. Apakah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi kendala? *ngga dari pembeli juga ga ada yang fagey.*
7. Apakah faktor lain yang mempengaruhi minat Anda? (jelaskan) *ngga ada.*

Bagian VI: Harapan dan Saran

1. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal? *di padain info terbaru soal sertifikasi halal biar tau peraturan yang baru kaya gimana.*
2. Saran apa yang Anda berikan untuk meningkatkan minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? *trus ada ajaalan pasr man doptar semua.*

12.

12

KUISONER PENELITIAN SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA MINAT UMKM
DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
(Studi Kasus Pedagang Kuliner Kauman Mranggen, Kabupaten Demak)

Bagian I: Identifikasi Responden

1. Nama : Mba Santa.
2. Agama : Islam
3. Nama Usaha : Takoyaki
4. Lama Usaha : 2 tahun
5. Omset per Bulan : 21 juta.
6. Jumlah Karyawan / Cabang : -
7. Pendidikan terakhir : SMA.

Bagian II: Persepsi tentang Sertifikasi Halal

1. Apakah Anda mengetahui tentang sertifikasi halal? Jika tahu, berasal dari mana ?
 Ya
 Tidak
2. Seberapa penting menurut Anda sertifikasi halal bagi usaha kuliner?
 Sangat penting
 Penting
 Cukup penting
 Tidak penting
 Tidak tahu
3. Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda?
 Ya
 Tidak
 Belum pernah terpikirkan

Bagian III : Pengetahuan tentang Sertifikasi Halal:

1. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat sertifikasi halal bagi usaha?
pajak murah, ben yang beli yakin
halal dadine. Akan sangat membantu.

2. Pernahkah Anda mengajukan sertifikasi halal untuk usaha Anda? Jika ya, kapan? pernah tahun lalu.
3. Jika pernah, apa yang menjadi motivasi Anda untuk mengajukan sertifikasi halal? biar pofft halal e mar. some kan waktu.
4. Jika belum pernah, mengapa Anda belum mengajukan sertifikasi halal?
5. Menurut Anda hambatan utama yang apa dalam mengajukan sertifikasi halal? Waktu mar. kudu pwa nwi

Bagian IV : Persepsi tentang Proses Sertifikasi Halal:

1. Bagaimana Anda menilai proses sertifikasi halal? (mudah, sulit, birokratis, dll.) mudah.
2. Apa kendala yang Anda hadapi dalam proses sertifikasi halal? (biaya, waktu, persyaratan, dll.) waktu.
3. Apakah Anda mengetahui pernah ada program sertifikasi halal secara gratis? Jika tahu, dari manakah informasi tersebut? kewaq fur (q10 itu mas)
4. Jika ya, kenapa tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada saat itu?
5. Jika tidak, apakah alasannya? Semisal ada program serupa apakah Anda berminat mendaftar? ~~tidak~~ male qrawt so pofft akan sugaden mas

Bagian V : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat:

1. Faktor apa saja yang menurut Anda mempengaruhi minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? brosar, biaya mbe waktu mar
2. Apakah biaya sertifikasi halal menjadi kendala utama bagi Anda? ngen.
3. Apakah kurangnya informasi tentang sertifikasi halal menjadi kendala? niku ngen sami
4. Apakah adanya persyaratan yang rumit menjadi kendala? enken. surat 2 katon mar.

5. Apakah kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait menjadi kendala? *btwa nda mas, laka jualan lcau' qni nabgah dkratu pwerntab waca tau qitua.*
6. Apakah kurangnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal menjadi kendala? *bratane ngeh nderek sekeh e mas.*
7. Apakah faktor lain yang mempengaruhi minat Anda? (jelaskan)
Mporen lntem

Bagian VI: Harapan dan Saran

1. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau lembaga terkait untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal?
larsa d'krtu daktar kio
2. Saran apa yang Anda berikan untuk meningkatkan minat UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal? *'di q'rtikan lagi.*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febiwalisongo@gmail.com

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya selesai memberikan bimbingan skripsi saudara :

Nama : Muhammad Saiful Muslim
NIM : 2005026096
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Minat Umkm Dalam
Pengajuan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pedagang Kuliner
Kauman Mranggen, Kabupataen Demak)

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut :

1. Proses Bimbingan :
2. Kemampuan Penulisan :
(Metode dan Materi) :
(Nilai Rata-rata) :

80

Demikian harap menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 17 September 2024

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Fauzi, M.M

NIP. 197302172006041001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febiwalisongo@gmail.com

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya selesai memberikan bimbingan skripsi saudara :

Nama : Muhammad Saiful Muslim
NIM : 2005026096
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Minat Umkm Dalam
Pengajuan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pedagang Kuliner
Kauman Mranggen, Kabupataen Demak)

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut :

1. Proses Bimbingan :
2. Kemampuan Penulisan :
(Metode dan Materi) :
(Nilai Rata-rata) : 82

Demikian harap menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 17 September 2024
Pembimbing II

Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.
NIP. 198607312019031008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Muhammad Saiful Muslim
Tempat, tanggal lahir : Demak, 4 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Email : saifulmuslim731@gmail.com
No. Telepon : 088226589700
Alamat : Ds. Kangkung Dk. Senggrong RT03RW04, Kec.
Mranggen, Demak., Jawa Tengah

B. Pendidikan

1. SD N Kangkung 2008 - 2014
2. SMPN2 Mranggen 2014 - 2017
3. SMA Futuhiyyah Mranggen 2017 - 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HMJ Ekonomi Islam 2021-2022
2. Pengurus IMADE Tahun 2023
3. Pengurus PMII Rayon Ekonomi 2021-2022

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 17 September 2024

Penulis



Muhammad Saiful Muslim

NIM 2005026096